

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Paparan hasil penelitian yang dimaksud pada bab ini adalah pengungkapan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan fokus penelitian. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum objek penelitian dan lokasi penelitian yaitu, bagaimana persepsi guru fikih tentang khilafiyah dan pengajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman, Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam, dan Madrasah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Kota Banjarmasin.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah kota Banjarmasin: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Mulawarman, Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam, dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Secara umum gambaran madrasah tersebut diterangkan sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Mulawarman

a. Sejarah Singkat Berdirinya MTsN Mulawarman Banjarmasin

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Mulawarman secara resmi berdiri pada tahun 1978, seiring dengan SK pendirian sekolah dari kantor wilayah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) nomor KMA No. 16 tanggal 16 Maret 1978 dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 211.637.10.3012. MTsN

Mulawarman Banjarmasin ini pada mulanya bernama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri.

MTsN Mulawarman Banjarmasin ini berlokasi di jalan Batu Benawa Raya Komplek Mulawarman kelurahan Teluk Dalam kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Berada diatas tanah seluas 4.740 m², luas bangunan 3.900 m². Adapun batas-batas wilayah gedung MTsN Mulawarman Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan SLTPN 2 Banjarmasin
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan MAN 3 Banjarmasin
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan SLTPN 9 Banjarmasin
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Penduduk

Sejak berdirinya MTsN Mulawarman Banjarmasin pada tahun 1978 hingga sekarang telah mengalami beberapa pergantian Pimpinan atau Kepala Sekolah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Periodesisasi Kepemimpinan MTsN Mulawarman Banjarmasin

No.	Nama	Periode
	Saifuddin Dahlan	1979 – 1980
1.	Drs. H. Rafi'e Syukur	1980 – 1985
2.	Saifuddin Dahlan	1985 – 1993
3.	Drs. H. M. Arifin	1993 – 1997
4.	Drs. H. Bakhruddin Noor	1997 – 2004
5.	Hj. Faridah HS, BA	2004 – 2008
6.	Dra. Halimatussa'diyah	2008 - 2010
7.	Drs. H. M. Adenan, MA	2010- sekarang

Sumber: Kantor Tata Usaha MTsN Mulawarman Banjarmasin

b. Visi dan Misi MTsN Mulawarman Banjarmasin

Adapun visi dan misi yang telah dirancang dan ditetapkan demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, terampil dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Misi

- a) Menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan agamis, sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keislaman.
- b) Mengoptimalkan kegiatan akademik melalui pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan. Sehingga menghasilkan sistem pembelajaran yang berkualitas.
- c) Menggiatkan pengembangan minat dan bakat siswa dibidang bela Negara, iptek, olahraga dan seni budaya, dalam rangka membendung pengaruh budaya luar dan penyakit masyarakat yang merusak tatanan kehidupan remaja.
- d) Menggali, mendorong dan memupuk keterampilan siswa melalui kegiatan keterampilan produktif yang dapat menjadi bekal mereka sebagai makhluk sosial yang sukses ditengah masyarakat.
- e) Mengoptimalkan keberadaan dan penataan sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi sebagai komponen penting dalam mewujudkan sekolah yang unggul.

c. Keadaan Guru di MTsN Mulawarman Banjarmasin

Keadaan guru di MTsN Mulawarman Banjarmasin pada tahun pelajaran 2016/2017 terdapat 55 orang tenaga pengajar dengan tugas dan latar belakang pendidikan masing-masing.

Untuk guru fikih dari kelas VII sampai kelas IX ada dua orang, yaitu guru fikih di kelas VII dan VIII ada 1 orang yaitu Amat Jayadi, M.Pd.I, dan guru fikih yang mengajar di kelas VIII dan IX satu orang yaitu Najiah Widad, S.Pd.I.

Keadaan guru secara keseluruhan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan guru MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

NO	NAMA dan NIP	GOL	JABATAN
1	DRS.H. M. ADENAN, MA 195805051993031002	IV.A	Kepala Madrasah
2	DRA. SITI ZUBAIDAH 195904251991032002	IV.A	Wali Kelas 7 C
3	DRA. HJ. HARIDATUL BAIYAH 195903051991032001	IV.A	Wali Kelas 7 D
4	DRA. HJ. NURUL HASANAH 196004181993032001	IV.A	Wali Kelas 7 G
5	ARPIAH. M.PD 196805121994032002	IV.A	Wali Kelas 9 E
6	DRA.HJ. CHARA YOSSA DEWI 196408031995032001	IV.A	Wali Kelas 9 G
7	DRA. ELY ROSITA 196409101995032001	IV.A	Wali Kelas 9 D
8	DRA. WINDA NOVANA TP 196711111995032001	IV.A	Wali Kelas 9 H
9	ASIAH, S.PD 196511041991032008	IV.A	Wali Kelas 8 F
10	196504291991031007	IV.A	Guru
11	HJ. ROOSILAWATI HASANAH, M.PD 196107151986032002	IV.A	Wakamad Humas
12	PENI RAHARJO, S.PD 197003161997031002	IV.A	Wali Kelas 8 C

14	HJ. MASRIAH, S.AG 197104031998032005	IV.A	Wali Kelas 9 C
15	DRA. SITI PATIMAH 196701051998032002	IV.A	Guru
16	H. MUHAMMAD NUH, S.AG 197103081998031004	IV.A	Guru
17	NURDIN ARPAN, S.PD 197005251998031005	IV.A	Guru
18	MAHDARIANATA, M.PD 197103011998031002	IV.A	Wali Kelas 8 B
19	SYAIDAH, S.AG 197201091999032002	IV.A	Guru
20	MUHAMMAD ARSYAD, S.AG 197403101999031001	IV.A	Wakamad kesiswaan
21	MUHAMMAD JAINI, S.PD 196612141994121001	IV.A	Wali Kelas 8 D
22	RUSINAH, S.PD 196503231995122004	IV.A	Wali Kelas 8 E
23	NORMINA, M.PD 196601311995122003	IV.A	Wali Kelas 9 A
24	HJ. MASDINAWATI, S.PD 196708261995122001	IV.A	Wali kelas 7 B
25	SRI YANI, S.PD 196707061995122005	IV.A	Wali Kelas 7 A
26	AULIA HAYATI, S.PD 197103171998032003	IV.A	Wakamad Kurikulum
27	SUGIANTO, S.PD, M.Kom 197110251999031002	IV.A	Wali Kelas 8 H
28	DRA. YURNI 196806111994032003	IV.A	Wali Kelas 7 H
29	HARTINI, S.PD 196504252000032001	IV.A	Wali Kelas 7 F
30	HJ. RAISYAH, S.PD 196604141991022002	III.D	Guru
31	NOOR AROFAH, S.PD 197512042002122001	III.D	Guru
32	NINA MUIDAH, M.PD 196709182003122003	III.D	Wali Kelas 9 B
33	ROSMAWARDI, S.PD 197104112005011004	III.C	Guru
34	ASPAN, S.PD 196604262005011003	III.C	Bid.sar.Prasarana/Wali Kelas 7 E
35	JUMIADI KHAIRI FITRI, M.PD 197809022003121004	III.C	Guru

36	HELYATI, S.PD 19750922200512004	III.C	Guru
37	NORSEHAN, S.Pd.I 197702072007102001	III.C	Wali Kelas 8 G
38	NAJIAH WIDAD, S.PD.I 198005122007102002	III.C	Guru Fikih
39	MA'MUR, S.PD 197607192007101001	III.C	Wali Kelas 8 A
40	IRWAN RISPIANNOR, S.PD.I 197712312005011004	III.C	Pem. Drum band
41	AMAT JAYADI, S.AG 197811042009121003	III.A	Guru Fikih
42	NORMAS FALAH, S.Ag 197201072007012019	III.B	Wali Kelas 9 F
43	KASMAWATI, SE 196506111993022001	III.D	Kepala Tata Usaha
44	ELA KURNIASIH, S.PD 198205102005012008	III.A	Bendahara
45	198112132005012005	III.A	Tata Usaha
46	PAUZAN RUSYADA, A.MD 198101212006041001	II.D	Kepala Perpustakaan
47	FATLIAH 196303161989022001	III.B	Tata Usaha
48	SUMI HARTATI 196202151988032001	II.B	Tata Usaha
49	SITI NORJANNAH, S.PD	-	Guru Honor
50	TAUFIQURRAHMAN, S.PD	-	Guru Honor
51	M. WAHYUZI, S.AG	-	Guru Honor
52	RUSDIAH, S.AG	-	Guru Honor
53	HJ. NOR DIANA, S.Pd.I	-	Guru Honor
54	MIFTAH NAFARIN, S.Pd	-	Guru Honor
55	HERDA WULAN SARI, S.Pd	-	Guru Honor
56	MUHAMMAD NASIR, S.PD	-	Guru Honor
57	SITY KHOLIFAH, S.PD	-	Guru Honor
58	HANDI RAMADHANI, S, Pd.I	-	Guru Honor
59	RAISYA FITRIE QHAMAREL	-	Guru Honor
60	NORLELA, S.PD.I	-	Guru Honor
62	SYAIFUL ARIFIN	-	Penjaga Sekolah
63	MUHAMMAD NAJIR	-	Satpam
64	HUSIN	-	Kebersihan
65	AULIA RAHMAN	-	Kebersihan
66	AFRIYANA, S.Sos	-	Tata Usaha
67	ALIMUDIN	-	Tata Usaha

d. Keadaan Karyawan Tata Usaha MTsN Mulawarman Banjarmasin

Keadaan karyawan dan tata usaha di MTsN Mulawarman Banjarmasin berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 orang berstatus PNS dan 6 orang tenaga honorer yang bertugas sebagai administrasi, pengelola perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, dan petugas kebersihan.

e. Keadaan Siswa MTsN Mulawarman Banjarmasin

Keadaan siswa MTsN Mulawarman Banjarmasin secara keseluruhan tahun pelajaran 2016/2017 memiliki siswa sebanyak 927 orang yang terdiri dari 396 orang laki-laki dan 531 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.Keadaan Siswa MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	VII	140	171	311
2	VIII	133	170	303
3	IX	123	190	313
	Jumlah	396	531	927

Sumber: Kantor Tata Usaha MTsN Mulawarman Banjarmasin

f. Keadaan Sarana dan Prasarana MTsN Mulawarman Banjarmasin

MTsN Mulawarman Banjarmasin dibangun di atas lahan seluas 4.740 m² dan dengan luas bangunan seluas 3.900 m² dengan berbagai sarana dan fasilitas pendidikan yang dimiliki untuk terselenggaranya pendidikan secara baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, beberapa sarana dan fasilitas yang terdapat di MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.Keadaan Sarana dan Prasarana MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Fasilitas	Jumlah
1	Ruang Kepala Sekolah/Kantor	1
2	Ruang Guru/Kantor	1
3	Ruang Belajar/Kelas	24
4	Ruang Tata Usaha	1
5	Ruang BP/BK	1
6	Ruang Praktek Komputer	1
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang UKS	1
9	Ruang Keterampilan	1
10	Ruang Koperasi	1
11	Ruang OSIS	1
12	Ruang Musholla	1
13	Ruang Laboratorium IPA	1
14	Ruang Laboratorium Bahasa	1
15	WC Guru	4
16	WC Siswa Perempuan	2
17	WC Siswa Laki-laki	2
18	Tempat Parkir Guru	1
19	Tempat Parkir Sepeda Siswa	2
20	Pos Satpam	1
21	Gudang	2
22	Kantin	3
23	Rumah Penjaga Sekolah	1
24	Koperasi Siswa	1
25	Ruang Pengawas Harian	1

2. Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam Banjarmasin

a. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Siti Mariam Banjarmasin

Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam Banjarmasin beralamat di Jl. Kelayan A Gang PGA No. 135 adalah lembaga pendidikan Islam yang berstatus swasta dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Siti Mariam. Madrasah ini dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat Kelayan A Banjarmasin yang bernama H. Ahmad Denan dan istrinya Siti Mariam. Madrasah ini didirikan pada tanggal 01 Januari 1950 dan menjadi sekolah Islam pertama yang ada di kelayan A. Dua tahun setelah madrasah dibangun, istri H. Ahmad Denan tersebut berpulang ke rahmatullah.

Setelah berjalan cukup lama, semakin dirasakan adanya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan agama yang lebih tinggi tingkatnya sehingga pada tahun 1958, didirikan sebuah lembaga pendidikan tingkat pertama dengan nama Pendidikan Guru Agama Nahdhatul Ulama (PGA NU) 4 tahun, pada 1970 yang kemudian dikembangkan lagi menjadi PGA NU 6 tahun.

Pada 1 Januari 1975 telah menghasilkan ketetapan bahwa madrasah tersebut diberi nama “Siti Mariam” sebagai tanda penghargaan dan untuk mengenang kepada almarhumah istri H. Ahmad Denan yang meninggal dunia dan yang telah meletakkan batu pertama pada saat peresmian madrasah ini.

Setelah beberapa tahun PGA NU berjalan, maka pada tanggal 1 Juli 1978 keluarlah peraturan pemerintah tentang penggantian nama PGA NU 4 tahun menjadi Madrasah Tsanawiyah dan PGA NU 6 tahun menjadi Madrasah Aliyah.

Pada tanggal 28 oktober 1982, dibentuklah Yayasan Pendidikan Islam dengan nama “Yayasan Pendidikan Islam Siti Mariam” sehingga mulai saat itu telah mempunyai nama kedudukan yang kuat di dalam hukum dengan terbitnya Akte Notaris No. 83 tanggal 28 oktober 1982. Madrasah ini sudah terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 10/3/380/Ib/1978.

Hingga sekarang terjadi perkembangan yang cukup pesat, dimana saat ini Yayasan Pendidikan Islam Siti Mariam tersebut telah membawahi beberapa tingkatan yaitu mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK) , Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam ini berlokasi di Jl. Kelayan A Gang PGA No. 135 kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. dibangun berlantai dua, dengan luas area tanah 1.750 m² . Gedung MTs Siti Mariam mempunyai enam lokal tempat belajar dengan ukuran masing-masing 6 x 7 meter. Adapun batas-batas wilayah gedung MTs. Siti Mariam Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan MI Ahmad Dahlan.
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan MI Siti Mariam
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk Gang antasari
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan MI Darut Taqwa

b. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam

1) Visi Madrasah

Terwujudnya SDM yang Berakhlak Mulia, Kreatif dan Berprestasi, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator visi Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam Banjarmasin

NO	VISI	INDIKATOR	URAIAN
1	Berakhlak Mulia	Tertib	Beribadah, pakaian, kehadiran
		Peduli	Diri Sendiri, sesama, lingkungan
		Santun	Perkataan, perbuatan yang baik
2	Kreatif	Disiplin	Tekun belajar
		Dedikasi	Eksplorasi, mandiri
		Daya Juang	Bekerja keras, fleksibel
3	Berprestasi	Nilai sesuai KKM	Hasil penilaian \geq KKM
		Nilai Ujian \geq 8	Nilai Semester, Ujian dan UN \geq 8
		Menjuarai lomba	Kejuaraan yang dicapai

2) Misi Madrasah

- a) Mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa berkompetisi di era global.
- b) Menciptakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, hijau, dan nyaman yang berwawasan lingkungan.
- c) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, berwawasan iptek dan lingkungan.

- d) Mengadakan layanan publik berupa informasi kegiatan di sekolah yang berbasis ICT (Information Communication Technology)

c. Keadaan Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam.

Keadaan guru Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam keseluruhan berjumlah 21 orang, yang terdiri dari guru negeri 5 orang dan guru swasta atau honor 15 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Keadaan Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

No	NAMA/NIP	Tanggal Lahir	Jabatan
1	AHMADI, S.Pd, M.Pd 196907231999031007	Banjarmasin, 23-07-1969	Kepala Madrasah
2	MAHLINA, S.Pd 197906082007102004	Banjarmasin, 08-06-1979	Wakamad Kurikulum
3	DEWI SARASTUTI, S.Pd 198009052005012009	Kandangan, 05-09-1980	Wakamad Kesiswaan Wali Kelas IX A
4	AHMAD SUFIAN, S.Ag 197706012005011008	Kertak Hanyar, 06-01-1977	GTY
5	VERA NOVIANA, S.Pd 197905132005012003	Banjarmasin, 13-05-1979	Wakamad Humas Wali Kelas IX B
6	IDA HERYATI, S.Pd	Banjarmasin, 04-08-1968	Wakamad Sarana Prasarana dan Kepala Lab Multimedia
7	FAHRUDDIN, S.Ag	Kotabaru, 23-10-1974	Kepala Perpustakaan
8	MAHMUDAH, S.Ag	Banjarmasin, 10-05-1973	Pembina Keagamaan Wali Kelas VII B
9	KHAIRUN NUFUS, S.Pd.I	Tmb. Banyu, 20-07-1979	Bendahara BOS APBD Wali Kelas VIII A
10	ERMASARI, S.Pd	Banjarmasin, 02-10-1987	Bendahara BOS APBN
11	ZAKIYAH, S.Pd	Banjarmasin, 03-09-1990	Pembina Pramuka Wali Kelas VIII B

12	MUDI DESYANI, S.Pd	Banjarmasin, 14-12-1987	Guru BK Pembina PMR/UKM/7K
13	AKHMAD DIMIATI, SH	Banjarmasin, 05-03-1959	GTY
14	AINUN JARIAH, M.Si	Banjarmasin, 01-11-1978	GTY
15	M.RIZKY PERMANA	Kertak Hanyar, 22-10-1991	GTY
16	RISNAWATI	Kalteng , 27-04-1994	Operator Data Pembina Ekskul/OSIM
17	AHMAD MAKI, S.Th.I	Banjarmasin, 09-09-1983	Pembina Kesenian
18	NOVITA MEGAWATY, S.Pd	Banjarmasin, 21-03-1990	GTY
19	RIA ARIANA, A.Md	Banjarmasin, 25-12-1983	GTY
20	LAILA SARI, S.Pd	Banjarmasin, 04- 06-1965	Guru BK
21	RAHMANI, S.Pd		GTTY

d. Keadaan Karyawan Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam.

Keadaan tata usaha pada Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam ini hanya 4 orang, yaitu seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.Keadaan Karyawan Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam.

No	Nama	Tempat	Tanggal Lahir	Jabatan
1	BAHRIANNOR, S.Pd.I	Sungai Punggu	02-09-1989	Tata Usaha Bendahara Infaq Komite
2	DJAILANI			Keamanan Madrasah
3	ALIANSYAH			Petugas Parkir
4	SITI AISYAH			Kebersihan Lingkungan Madrasah

e. Keadaan Siswa MTs. Siti Mariam

Keadaan siswa MTs Siti Mariam Banjarmasin secara keseluruhan tahun pelajaran 2016/2017 memiliki siswa sebanyak 568 orang yang terdiri siswa kelas VII 183 siswa kelas VIII 222 siswa orang, dan siswa kelas IX 163 orang. Lebih jelasnya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Keadaan Siswa MTs Siti Mariam Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

NO	KELAS	JUMLAH SISWA
1	VII	183
2	XIII	222
3	IX	163
Jumlah		568

Sumber: Kantor Tata Usaha MTs. Siti Mariam

f. Keadaan sarana dan Fasilitas

Tabel 9. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017

No	Fasilitas	Jumlah
1	Ruang Kepala Madrasah	1
2	Ruang Guru/Kantor	1
3	Ruang Belajar/Kelas	6
4	Ruang Tata Usaha	1
	Lapangan Olah Raga	1
5	Ruang BP/BK	-
6	Ruang Praktek Komputer	-
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang UKS	-
9	Ruang Keterampilan	-
10	Ruang Koperasi	-
11	Ruang OSIS	-
12	Ruang Musholla	-

13	Ruang Laboratorium IPA	-
14	Ruang Laboratorium Bahasa	-
15	WC Guru	1
16	WC Siswa Perempuan	2
17	WC Siswa Laki-laki	-
18	Tempat Parkir Guru	-
19	Tempat Parkir Sepeda Siswa	-
20	Pos Satpam	-
21	Gudang	-
22	Kantin	-
23	Rumah Penjaga Sekolah	-
24	Koperasi Siswa	-
25	Ruang Pengawas Harian	-

3. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin

a. Sejarah singkat Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan terletak di Jl. Cemara Ujung No.37 Rt.15 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Madrasah ini di bawah Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Furqan dengan status swasta dengan akreditasi A.

Kiprah Muhammadiyah selama ini memang identik dengan dunia pendidikan. Jika dikaji lebih dalam, berdirinya Muhammadiyah memang didasari oleh faktor pendidikan, dengan tujuan untuk mencetak ulama atau pemikir yang mengedepankan *tajdid* atau *tanzih* dalam setiap pemikiran dan gerakannya.

Saat ini Muhammadiyah dipandang tengah mengalami krisis kader ulama atau pemikir tersebut, khususnya di Kalimantan Selatan. Dan juga di Kalimantan Selatan hanya ada satu pesantren Muhammadiyah yang berada di Alabio. Sedangkan keberadaan pesantren ini kian dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan mencetak kader-kader Muhammadiyah yang beriman, berilmu,

terampil di masyarakat dan pandai berorganisasi. Untuk menjawab tantangan semua itu, Pengurus cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 mendirikan Pondok Pesantren Al-Furqan.

Pendirian Pondok Pesantren Al-Furqan sendiri berawal dari pengembangan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3, dengan struktur kepengurusan yaitu Ketua Drs. H.Murhan Zuhri, M.Ag, Sekretaris Hernadi, Bendahara Dra. Hj. Sukmawati Dahlan dan Kepala Madrasah Bapak Abdul Baqi. Dibangun pada pertengahan September 2005, lokasinya terletak di Jl. Sultan Adam Komplek Kadar Permai II Banjarmasin. Pada bulan Juli tahun ajaran 2005/2006 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan resmi dibuka dengan jumlah siswa 30 orang.

Tahun ajaran 2007/2008 gedung Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan ini dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di Jl. Cemara Ujung,dandisempurnakan struktur kepengurusan, yaitu Ketua Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag, Sekretaris Drs. H.Abdul Manaf, M.Pd, dan Bendahara Ni'mah Fithria, S.Pt. Pada tanggal 15 Juni 2008 diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Rudy Arifin, M.M, serta dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Amien Rais dan sekaligus beliau mengisi Tabligh Akbar pada acara peresmian tersebut.

b. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan

1) Visi

Terwujudnya manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, terampil dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Rasul.

2) Misi

- a. Menciptakan lembaga pendidikan yang islami dan berkualitas.
- b) Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan anak didik dan masyarakat.
- c) Menyediakan tenaga didik dan kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi dibidangnya.
- d) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berprestasi

c. Keadaan Guru

Tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan ini terdiri dari latar belakang pendidikan magister (S2), sarjana (S1) dan diploma. Secara keseluruhan hampir semua tenaga pendidik dan kependidikan berpendidikan memenuhi standar. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan ini berkualitas dan profesional.

Sekarang ini tercatat 53 orang guru yang mengajar di MTs Muhammadiyah 3 Al – Furqan (termasuk kepala Sekolah), terdiri dari 11 orang guru berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru Tetap dan 38 orang berstatus

sebagai guru honorer atau Guru Tidak Tetap. Selain itu juga ada 4 orang pegawai tata usaha (TU) berstatus sebagai pegawai honorer. 1 kepala tata usaha, 3 pegawai tata usaha, dan untuk lebih rinci lagi bisa lihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Penyajian data tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017.

No	Nama Lengkap	Status Kepegawaian		Status	Tugas
		Status	Gol		Mapel Utama
1	Drs. H. Munawar, HR	Tidak Tetap/Honor		Pendidik	IPS
2	Maulida Rakhmi, S.Pd	PNS	III/c	Pendidik	IPA
3	Dra.Hj.Roswati Hasyim	PNS	IV/a	Pendidik	Aqidah Akhlak / SKI
4	Muhamad Noor, S.Pd	PNS	IV/a	Pendidik	Bahasa Inggris
5	Drs. Hairuddin, M.Pd.I	PNS	III/d	Pendidik	PAI
6	Rusliana, S.Pd	PNS	III/d	Pendidik	IPS
7	Paridawati, S.Pd	PNS	III/d	Pendidik	Matematika
8	Hendrianoor, S.Pd	PNS	III/d	Pendidik	Bahasa Inggris
9	Ramsyah Mudair, S.,Ag	PNS	III/d	Pendidik	Bahasa Arab
10	Ida Norsanty, S.Pd	PNS	III/c	Pendidik	PKn
11	Isnani Puji Astuti,	PNS	III/c	Pendidik	Bahasa

	S.Pd				Indonesia
12	Rahmi Muliani, S.Pd	PNS	III/a	Pendidik	Matematika
13	Suyatno, A.Md.Pd	Honor		Pendidik	IPS / Penjas
14	Muhammad Juhrani, S.Pd.I	Honor		Pendidik	Bahasa Arab
15	Ni'mah Fithria, SP	Honor		Pendidik	TIKOM
16	Drs. Akhmad Ramli	Honor		Pendidik	Bahasa Inggris
17	Abdul Wahid, S.Pd.I, S.Q	Honor		Pendidik	Al-Qur'an Hadis
18	Noor Inayah, S.Pd.I	Honor		Pendidik	PAI
19	Roy Akhrianoor, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Inggris
20	Wiwit Rahmawati, SE	Honor		Pendidik	Al-Qur'an
21	Sulastri, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Indonesia
22	Noor Susanti, S.Pd	Honor		Pendidik	BP/BK
23	Rabiatul, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Indonesia
24	Dewi Nopa Hani, S.Pd	Honor		Pendidik	BP/BK
25	Sayyidah Nafisah, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Inggris
26	Sry Hartati, S.Pd.I	Honor		Pendidik	BP/BK
27	Noor Hidayah, S.Pd	Honor		Pendidik	Matematik

28	Umi Mukarromah, S.Pd.I	Honor		Pendidik	Bahasa Arab
29	Dina Maulida Rahmi, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Inggris
30	Ma'mun. M.Pd.I	Honor		Pendidik	Fiqih / Kesenian
31	Pawit, S.Pd	Honor		Pendidik	Matematika
32	Rima Heryanti, SH, S.Pd	Honor		Pendidik	TIKOM
33	Riza Pahlipi	Honor		Pendidik	Fiqih
34	Agustina Rahmah, S.Pd	Honor		Pendidik	IPA
35	Bahrul Ilmi	Honor		Pendidik	TIKOM
36	Hj. Masrurroh, S.Ag	Honor		Pendidik	Kemuhamma diyahan
37	Novi Karina, S.Pd	Honor		Pendidik	IPS
38	Amrullah, S.Pd	Honor		Pendidik	PAI
39	Dienny Redha Rahmani, S.Si	Honor		Pendidik	IPA
40	Khairatun Nisa, S.Pd	Honor		Pendidik	IPA
41	Mu'nisah Hayati, S.Pd.I	Honor		Pendidik	PAI
42	Zakiyah, SH	Honor		Pendidik	PKn / Kesenian
43	Erma Susanti, S.Pd	Honor		Pendidik	IPS

44	Wawan Supriyadi, S.Pd	Honor		Pendidik	Penjasorkes
45	Salmuni, S.Pd	Honor		Pendidik	Kemuhamma diyahan
46	Titin Sharfina, S.Si	Honor		Pendidik	IPA
47	Elman Nafizi	Honor		Pendidik	Al-Qur'an
48	Luthfi Ardy Prastyo, Lc	Honor		Pendidik	Fiqih
49	Noor Amini, S.Pd	Honor		Pendidik	Bahasa Indonesia
50	Dra. Fatmawati	Honor		Pendidik	Kemuham madiyah
51	M. Saiful Arifin, S.Pd	Honor		Pendidik	Penjasorkes
52	Hartati, S.Pd.I	Honor		Pendidik	TIKOM
53	Kaspiawati	Honor		Pendidik	BP/BK

Sumber: Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin.

d. Keadaan Siswa

Keadaan siswa pada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin 2016/2017 seluruhnya berjumlah 730 orang terdiri dari kelas I sampai dengan kelas III. Untuk mengetahui perincian jumlah siswa tersebut akan dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Penyajian data siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017.

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	VII	199	103	302
2	VIII	157	115	272
3	IX	95	61	156
Jumlah				730

Sumber data : Tata usaha Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Banjarmasin 2016/2017.

e. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Al-Furqan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan memadai memenuhi standar sekolah, meliputi: ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang organisasi siswa, ruang keterampilan, ruang sirkulasi, perpustakaan, tempat ibadah, tempat olahraga, ruang UKS (unit kesehatan siswa), WC dan gudang. Untuk mengetahui secara rinci data sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Penyajian data sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017.

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Pimpinan	1 buah	Baik
2	ruang guru	1 buah	Baik
3	ruang tata usaha	1 buah	Baik
4	Ruang konseling	1 buah	Baik
5	Ruang kelas	22 buah	Baik
6	Ruang Lab. IPA	1 buah	Baik
7	Ruang Lab. Biologi	1 buah	Baik

8	Ruang Lab. Fisika	1 buah	Baik
9	Ruang Lab. Kimia	1 buah	Baik
10	Ruang Lab. Komputer	1 buah	Baik
11	Ruang Lab. Bahasa	1 buah	Baik
12	Ruang Organisasi Siswa	1 buah	Baik
13	Ruang Keterampilan	1 buah	Baik
14	Ruang Sirkulasi	1 buah	Baik
15	Perpustakaan	1 buah	Baik
16	Ruang Ibadah	2 buah	Baik
17	tempat olahraga	1 buah	Baik
18	Ruang UKS	2 buah	Baik
19	WC	19 buah	Baik
20	Gudang	1 buah	Baik

Sumber data :Tata usaha Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin 2016/2017.

Tabel di atas dapat diketahui bahwa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin memiliki sejumlah sarana dan prasarana sekolah yang lengkap untuk menunjang dalam efektivitas proses pembelajaran dan administrasi sekolah/madrasah.

B. Paparan Data

1. Persepsi Guru Fikih tentang Khilafiyah Fikih dalam Pembelajaran Fikih

Setelah dilakukan wawancara dan observasi saat mengajar fikih kepada para responden yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini untuk mendapatkan data persepsi mereka tentang khilafiyah fikih dalam pembelajaran fikih di sekolah masing-masing yang dijadikan tempat penelitian. Materi wawancara secara pokok meliputi pengetahuan tentang khilafiyah fikih, kitab atau buku fikih yang dibaca dan dijadikan sebagai rujukan, tanggapan atau penerimaan guru fikih tentang khilafiyah fikih, pengalaman dalam pengamalan tentang khilafiyah fikih semasa kecil atau anak-anak sewaktu bersama orang tua dan dimasa sekarang, pengamalan suami atau isteri tentang khilafiyah fikih, latar belakang pendidikan formal dan non formal, lama pengalaman mengajar fikih di sekolah, pengalaman berorganisasi keagamaan atau organisasi keagamaan yang diikuti, pengalaman mengajar fikih di kelas ketika bersangkutan dengan masalah khilafiyah fikih.

Setelah dilakukan wawancara kepada masing-masing responden, juga dilakukan observasi saat mereka mengajar fikih di dalam kelas khususnya yang berkenaan dengan materi fikih yang bersangkutan-paut dengan khilafiyah fikih, misalnya tentang kedudukan qunut dalam salat Subuh, tentang salat Tarawih, tentang salat Jumat maupun yang lainnya, juga mengamati secara langsung dokumen RPP apakah materi khilafiyah fikih tersebut dibuat secara jelas ada pada RPP dan disediakan materi pembelajarannya ataukah hanya penjelasan sisipan saja, atau ketika ada pertanyaan dari siswa saja.

Adapun secara rinci hasil wawancara dan observasi ini kepada masing-masing responden adalah sebagai berikut:

1. Bapak Ahmat Jayadi, M. Ag.

Data wawancara ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu; wawancara pertama pada hari senin tanggal 26 September 2016 berkisar jam 09.05 sampai jam 10.10 wita bertempat di ruang perpustakaan. Wawancara kedua pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 berkisar antara jam 09.03 sampai jam 10.00 wita di ruang guru, dan wawancara ketiga pada hari kamis tanggal 27 oktober 2016 sekitar jam 09.07 sampai jam 10.50 di ruang tata usaha MTsN Mulawarman Banjarmasin.

Bapak Ahmat Jayadi, M. Ag. adalah guru fikih di MTsN Mulawarman, lahir di Kandangan pada tanggal 4 Nopember 1978, sudah kawin dengan seorang istri yang bernama Siti Rahliati, mempunyai dua orang anak yaitu Fatimah Azzahra Assegaf dan Ahmad Assegaf. Beliau bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Hidayatullah Rt 052 Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin. Adapun latar belakang pendidikan adalah SDN Banua Anyar 1 tahun 1990, MTs. Al-Muddakir tahun 1993, MAN 1 Banjarmasin tahun 1996, S1 Fakultas Syariah tahun 2001, dan S2 Filsafat Hukum Islam tahun 2004. Di samping itu beliau juga mengikuti pendidikan program akta mengajar atau Akta 4 pada 2008, dan juga pernah mengenyam pendidikan pada Pesantren Darussalam Martapura tahun 2001, dan Pondok Pesantren Yanbaul Qur'an Qudus tahun 2001/2002.

Pengalaman mengajar fikih di MTsN Mulawarman selama 4 tahun, namun sebelumnya beliau juga mengajar fikih di Madrasah Aliyah Marabahan selama 6 tahun.

Persepsi beliau tentang khilafiyah fikih telah beliau ungkapkan secara jelas pada beberapa kali wawancara, yang mencakupi pengetahuan tentang khilafiyah fikih, tanggapan dan penerimaan, maupun pengalaman dalam pengamalan tentang khilafiyah fikih, dan persepsi beliau tentang khilafiyah fikih ketika mengajar fikih dalam kelas. Materi yang mengandung khilafiyah fikih utamanya tentang kedudukan qunut dalam salat Subuh, jumlah rakaat salat Tarawih, jumlah azan dalam salat Jumat, bahkan tentang materi yang mengandung khilafiyah fikih yang lainnya, adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Menurut beliau khilafiyah adalah perbedaan pendapat ulama mazhab dalam memahami suatu dalil atau hukum fikih. Masalah ini beliau ketahui berdasarkan pengalaman sejak kecil di masyarakat dimana tempat tinggal beliau (di Banua Anyar) masyarakatnya cukup majemuk dalam hal keberagaman ada yang beraliran Nahdhatul Ulama (NU) dan ada yang beraliran Muhammadiyah, kemudian lebih jelas lagi ketika beliau bersekolah sampai belajar di bangku kuliah di Fakultas Syari'ah dan S2 jurusan Filsafat Hukum Islam di IAIN Antasari Banjarmasin, dan juga ketika belajar di pondok pesantren, dan dari buku-buku fikih yang beliau baca.

Kitab atau buku fikih yang sering beliau baca antara lain kitab Ushul Fikih, fikih Mazahibul Arba'ah yaitu fikih empat mazhab dan juga Fikih Ja'fariah atau Fikih Syi'ah, Zhahiriah, Al Muhallah, Abu Zahrah, beliau memiliki kitab-kitab tersebut.

Kedudukan qunut dalam salat Subuh, dijelaskan beliau, ada dua versi pandangan dan pengamalannya dalam masyarakat khususnya di Banjarmasin. Pertama memandang bahwa kedudukan qunut dalam salat Subuh adalah sunnat muakkad. Hal ini terdapat kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah, antara lain dasarnya adalah hadis Nabi Saw. berikut :

عن أنس بن مالك قال: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَنُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى
فَارِقَ الدُّنْيَا (رواه أحمد)¹

Disamping hadis di atas juga ada hadis lain yang tidak sempat beliau kemukakan dan beliau suruh lihat saja dalam kitab-kitab fikih.

Sedang versi kedua memandang qunut itu tidak termasuk sunnat dalam pelaksanaan salat Subuh apalagi sebagai sunnat muakkad. Dasar pemikiran golongan ini beliau ungkapkan bahwa mereka memandang hadis tersebut adalah dha'if, sedang qunut yang disyari'atkan menurut versi ini adalah qunut nazilah yaitu qunut yang dilakukan untuk mendoakan kaum muslimin yang terkena musibah atau ketika musibah terjadi menimpa kaum muslimin, bahkan juga untuk mendoakan seseorang atau suatu kaum untuk kebaikannya ataupun keburukannya.

¹Abu Abdillâh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Tahq. Ahmad Muhammad Syâkir dan Hamzah Ahmad al-Zain, cet. I (Kairo: Dâr al-Hadîts, th. 1995), Juz X, h. 525

Qunut ini juga tidak hanya terkhusus dilaksanakan pada salat Subuh saja, tetapi pada setiap salat fardu.

Sehubungan dengan jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat Tarawih, dijelaskan beliau juga ada beberapa versi dan hal ini juga yang berkembang di masyarakat Banjarmasin. Versi pertama dilaksanakan dua puluh rakaat dan ditambah tiga rakaat salat Witir dengan teknik pelaksanaan dua rakaat satu kali salam. Cara ini juga berkembang di kalangan mazhab Syafi'iyah dan juga bahkan dikalangan kaum wahabi di Mekkah sebagaimana kita lihat pelaksanaan salat Tarawih di Masjidil Haram. Dasar dari pelaksanaan ini dilakukan menurut ijma sahabat pada masa Umar Ibn Khattab yang pada masa itu beliau menjabat sebagai khalifah. Umar melihat umat Islam saat itu dalam satu masjid melakukan salat Tarawih dengan pelaksanaan yang beragam, ada yang delapan rakaat, dua puluh rakaat dengan berkelompok-kelompok dan ada pula yang sendirian, melihat hal ini Umar berinisiatif untuk menyatukan pelaksanaannya dengan mengajak bermusyawarah dan disepakati dua puluh rakaat dan tiga rakaat Witir dengan dua rakaat satu kali salam, hal ini dilaksanakan dan disetujui oleh semua sahabat dan tidak ada yang protes. Atas dasar ini pula mazhab Syafi'i melakukan hal yang sama, lihat saja berbagai kitab fikih yang beraliran Syafi'i ujar beliau.

Adapun versi kedua melakukan delapan rakaat dan tiga rakaat Witir dengan teknik pelaksanaan empat rakaat satu kali salam. Cara ini di Banjarmasin umumnya dilaksanakan oleh golongan Muhammadiyah.

Adapun dasarnya adalah hadis Nabi Saw, diantaranya adalah hadis Nabi Saw yang diterangkan oleh “Aisyah, dimana beliau ditanya tentang bagaimana salat sunnat Rasulullah di bulan Ramadhan, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah salat malam di bulan Ramadhan tidak lebih dari 11 rakaat. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَرَّةٍ رُكْعَةً. (رواه البخارى وغيره)²

Mengenai pelaksanaan azan pada salat Jumat, juga berkembang dua versi juga pada masyarakat di Banjarmasin. Versi pertama berkembang di kalangan kaum Nahdhiyyin atau NU, yaitu melakukan azan dua kali, yaitu azan pertama dilaksanakan setelah masuk waktu Jumat dan sebelum Khatib naik ke atas mimbar, kemudian dilaksanakan salat sunnat, kemudian setelah khatib naik ke atas mimbar dilakukan pula azan yang kedua. Tegas beliau cara ini dilaksanakan berawal pada masa khalifah Usman Ibn 'Affan, dimana saat itu Usman berpendapat agar pelaksanaan ibadah salat Jumat bisa terlaksana dengan baik dan tertib, sebab umat Islam sudah banyak dan tempat tinggal mereka menyebar banyak yang jauh dari masjid, maka perlu dilakukan azan panggilan peringatan sebelum tertib ibadah Jumat dilaksanakan terlebih dahulu.

Adapun versi kedua, melaksanakan azan hanya satu kali yaitu ketika waktu salat Jumat sudah sampai dan khatib telah naik di atas

²Abu Abd Allâh bin Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn al-Mughhîrah al-Ja'fi al-Bukhârî, *Shâhîh al-Bukhârî*, tahq. Fuâd Abd al-Bâqi (Kairo : Maktabah al-Salafiyah, th. 1400 H.), juz ..., h.

mimbar. Pelaksanaan ini berkembang umumnya dikalangan kaum Muhammadiyah baik yang secara jelas memberi nama masjid Muhammadiyah ataupun tidak. Cara ini berdasar kepada riwayat bahwa pada zaman Nabi Saw pelaksanaan salat Jumat memang hanya satu kali azan. Azan dilakukan setelah waktu salat Jumat tiba dan setelah khatib naik di atas mimbar bersiap untuk menyampaikan khutbah. Disamping ketiga masalah yang mengandung khilafiyah fikih di atas beliau juga menjelaskan masalah yang mengandung khilafiyah fikih yang lain, yaitu tentang penetapan awal dan akhir bulan ramadhan.

b. Tanggapan atau penerimaan beliau tentang khilafiyah fikih

Menurut beliau adanya khilafiyah fikih adalah hal yang wajar bahkan ada hadis Nabi Saw yang mengatakan bahwa perbedaan dikalangan ummatku itu adalah rahmat sebagaimana hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ³

Juga Allah berfirman dalam surat Al Maidah / 5: 48

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

Menurut beliau, seandainya Allah mengendaki menjadikan kalian itu ummat yang satu maka itu sangat mudah bagi Allah, tetapi Allah membiarkan keragaman ummat tetapi satu tujuan atau dengan satu dalam

³Jalaluddin Ibn Abu Bakar al-Suyuti, *al-Jjami' al-Shagir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Th, 2004), h. 224

keberagaman, sebab masalah khilafiyah ini adalah masalah biasa dan suatu keniscayaan bagi ummat dan ini bukan masalah ushuliyah atau dasar pokok tetapi hanya pada masalah cabang saja dan ini biasa saja terjadi. Perbedaan ini antara lain karena disebabkan oleh perbedaan penggunaan kaedah-kaedah bahasa Arab ushul yang digunakan dalam memahami dalil, misalnya juga dalam memandang waw, ada waw athaf dan sebagainya.

Beliau sangat bisa menerima perbedaan atau khilafiyah itu, tegas beliau yang penting kita mengamalkan dengan baik dan mengetahui dasar hukum atau dalil dari apa yang diamalkan itu serta saling menghargai terhadap pengamalan orang yang berbeda.

c. Pengalaman dalam pengamalan tentang khilafiyah fikih

Pengalaman dalam pengamalan masalah yang mengandung khilafiyah fikih ini, beliau sejak kecil dalam keluarga sangat toleransi dalam perbedaan termasuk dalam pengamalan keagamaan tetapi dalam keluarga beliau lebih mengamalkan ke aliran Syafi'iyah dan NU, termasuk pada masalah qunut dalam salat Subuh, salat Tarawih, dan salat Jumat, hal ini juga berlaku dalam keluarga beliau baik isteri dan anak-anak beliau sekarang, namun demikian ditegaskan oleh beliau bahwa kita harus saling menghormati dan tidak menyalahkan kepada golongan versi yang berbeda, maka misalnya kita salat di masjid Muhammadiyah atau bersama golongan aliran Muhammadiyah tidak mengapa kalau kita mengikuti cara mereka bahkan ketika kita diminta oleh mereka untuk

menjadi imam dan hal ini pernah beliau alami, jangan sampai kita salat sendirian demi untuk menghindari cara mereka, lebih baik ikut berjamaah sebab pahala berjamaah lebih besar daripada salat sendirian.

Setelah dilakukan wawancara kepada responden, juga dilakukan observasi saat mereka mengajar fikih di dalam kelas khususnya yang berkenaan dengan materi yang mengandung khilafiyah fikih, misalnya mengamati secara langsung saat guru fikih mengajar dalam kelas tentang salat fardhu atau salat Subuh, tentang materi salat sunnat atau salat Tarawih, tentang salat Jumat, tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan, mengamati secara langsung dokumen RPP apakah materi yang mengandung khilafiyah fikih tersebut dibuat secara jelas pada RPP dan disediakan materi pembelajarannya ataukah hanya penjelasan sisipan saja, atau ketika ada pertanyaan dari siswa saja.

Selain data dari hasil wawancara di atas, penulis juga menyajikan data dari hasil observasi saat guru fikih mengajar fikih di kelas materi fikih yang berhubungan dengan masalah yang mengandung khilafiyah fikih, yaitu sebagai berikut:

Data observasi ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu; observasi pertama pada hari Selasa 25 Oktober 2016 jam 07.30 sampai jam 09.00 wita bertempat di ruang fikih kelas VII E, observasi kedua pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2016 jam 07.30 sampai jam 09.00 wita di ruang fikih kelas VII A MTsN Mulawarman Banjarmasin.

Pada observasi pertama beliau mengajarkan materi fikih tentang rukun dan sunnat salat fardhu. Ketika menjelaskan tentang salat Subuh guru fikih menjelaskan juga tentang kedudukan qunut, beliau jelaskan sangat berimbang dari segi khilafiyahnya, dimana qunut menurut mazhab Syafi'i dan para ulama NU adalah sunnat muakkad yaitu sunnat yang sangat penting sehingga kalau kita terlupa berqunut maka harus dilaksanakan sujud Sahwi atau sujud karena lupa, tetapi beliau juga menjelaskan menurut aliran Muhammadiyah bahwa qunut tersebut tidak termasuk disunnatkan dalam salat Subuh jadi di Masjid-masjid atau mushalla Muhammadiyah pada salat Subuh tidak ada qunut. Hal ini beliau serahkan kepada para siswa saja untuk memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing sebab tegas beliau kedua-duanya mempunyai dalil masing-masing, tetapi beliau sangat menekankan agar semua siswa wajib mengetahui hukum dan hafal doa qunut baik yang memakainya ataupun yang tidak sebagai pengetahuan sebab kalau pada saat ulangan atau ujian ada soal tentang qunut ini bisa menjawab dengan baik. Tentang khilafiyah qunut ini memang secara langsung dalam materi yang disajikan dan dimuat dalam RPP tidak ada tetapi beliau merasa perlu untuk menyampaikannya sebab ini adalah masalah reel di masyarakat agar para siswa tidak bingung ketika melihat dan menghadapi perbedaan ini.

Pada observasi kedua, beliau sedang menyampaikan materi tentang macam-macam salat sunnat, salah satunya adalah salat sunnat

Tarawih, walaupun tidak terlalu panjang dan lebar beliau menjelaskan secara netral tentang sisi khilafiyahnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa di daerah kita kota Banjarmasin, ada dua versi yang berbeda dari segi jumlah rakaat dan teknik pelaksanaannya. Versi masyarakat yang beraliran mazhab Syafi'i dan Nahdhatul Ulama melaksanakan salat Tarawih sebanyak 20 raka'at ditambah 3 raka'at salat Witir dengan dua rakaat satu kali salam. Hal ini menurut beliau didasari oleh ijma sahabat pada masa Khalifah Umar yang bersepakat untuk melaksanakan seperti itu.

Versi yang kedua, umumnya dari kalangan Muhammadiyah dan sekarang juga kaum Salafi melaksanakan sebanyak 8 raka'at dan ditambah 3 raka'at salat Witir dengan 4 rakaat satu kali salam. Hal ini didasari hadis Nabi Saw, dari 'Aisyah yang menjawab pertanyaan sahabat, bahwa Nabi Saw, melakukan salat malam tidak lebih dari 11 raka'at baik di bulan Ramadhan ataupun diluar bulan Ramadhan. Diterangkan oleh beliau yang penting jangan sampai tidak salat Tarawih di bulan Ramadhan boleh versi yang mana yang kalian lakukan, laksanakan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Swt. niscaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Swt.

Begitulah tegas beliau, setiap mengajar fikih yang mengandung khilafiyah beliau selalu berusaha menjelaskannya secara berimbang, agar siswa tidak bingung ketika menghadapi masalah yang mengandung khilafiyah ini di masyarakat.

Masalah yang mengandung khilafiyah salat Tarawih ini juga secara langsung dalam materi yang disajikan dan dimuat dalam RPP tidak ada tetapi beliau merasa perlu untuk menyampaikannya sebab ini adalah masalah real di masyarakat agar para siswa tidak bingung ketika melihat dan menghadapi perbedaan ini. Adapun RPP yang beliau gunakan terlampir.

2. Ibu Mahmudah, S. Ag.

Data wawancara ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu; wawancara pertama pada hari Rabu, 5 Oktober 2016 jam 13.15 sampai jam 15.20 di ruang perpustakaan, Wawancara kedua pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 jam 09.15 sampai dengan jam 11.15, dan wawancara ketiga pada hari Senin, 31 Oktober 2016 pada jam 09.40 sampai dengan jam 11.00 di kantor MTs. Siti Mariam Banjarmasin.

Beliau adalah guru fikih di MTs Siti Mariam, lahir di Banjarmasin pada 10 Mei 1973, sudah kawin dengan seorang suami yang bernama Syahrani, mempunyai dua orang anak yaitu Muhammad Sahlan dan Hanifa Rizkiya. Beliau bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Rt 14 Gang Ikhlas No 78 Banjarmasin. Adapun latar belakang pendidikan adalah MIN Kelayan tahun 1987, MTs. Alfalah Putri tahun 1990, MA Siti Mariam tahun 1993, S1 Fakultas Tarbiyah tahun 1999. Pengalaman mengajar selama 17 tahun termasuk mengajar fikih. Walaupun beliau berstatus sebagai guru honor tetapi sudah memiliki sertifikat mengajar atau sudah bersertifikat.

Secara umum persepsi beliau tentang khilafiyah fikih adalah bahwa perbedaan yang terjadi sebagai suatu kewajaran atau keniscayaan dan perbedaan itu ada, tapi yang di laksanakan dalam kehidupan atau keseharian adalah hanya satu paham saja jangan bercampur-campur kecuali dalam keadaan memaksa. Secara lebih rinci tentang persepsi beliau ini adalah sebagai berikut:

a. **Pengetahuan**

Menurut beliau masalah yang mengandung khilafiyah fikih seperti doa qunut dalam salat Subuh, perbedaan jumlah rakaat dalam salat Tarawih, ada yang 8 rakaat dan salat Witir tiga rakaat jadi 11 rakaat, dan ada yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat Witir jadi 23 rakaat adalah ada sejak zaman para sahabat Nabi sampai sekarang dan kedua-duanya sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Beliau banyak mengetahui adanya khilafiyah itu disamping dari belajar fikih dan ushul Fikih sejak dibangku sekolah sampai diperguruan tinggi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, juga dari membaca buku-buku fikih yang dimiliki yaitu sabilal muhtadin, fikih Sunnah Sayyid Sabiq, dan Fikih Islam oleh Sulaiman Rasyid, serta fikih dari depag sebagai buku panduan atau pegangan pokok dalam mengajar fikih.

Beliau contohkan dalam Fikih Islam oleh Sulaiman Rasyid sangat jelas diterangkan tentang khilafiyah jumlah raka'at salat Tarawih dan juga kedudukan qunut dalam salat Subuh. Sulaiman Rasyid dalam Fikih

tersebut salah satunya mengemukakan dalil hadis nabi yang melaksanakan salat Tarawih 11 rakaat, , yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً. (رواه البخارى وغيره)⁴

Sedang yang melaksanakan 20 rakaat sebagaimana juga diterangkan oleh Sulaiman Rasyid, bahwa ada riwayat yang menyatakan bahwa sesudah mereka salat berjamaah di masjid, mereka salat lagi di rumah, dan pada masa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengumpulkan orang banyak lalu beliau salat bersama-sama mereka dua puluh rakaat sedang yang ikut berjamaah khalifah itu ada beberapa sahabat terkenal dan terkemuka, tidak seorang pun dari mereka yang membantah beliau⁵. Kedua keterangan ini tegas beliau juga sangat jelas diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah⁶. Jadi menurut beliau memang salat Tarawih boleh dilaksanakan 11 raka'at atau 23 raka'at, bahkan ada yang 36 raka'at. Begitu juga tentang kedudukan qunut dalam

⁴ Abu Abd Allâh bin Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn al-Mughhîrah al-Ja'fi al-Bukhârî, *Shâhîh al-Bukhârî*, tahq. Fuâd Abd al-Bâqi (Kairo : Maktabah al-Salafiyah, th. 1400 H.), juz ..., h.

⁵ Penjelasan/ keterangan lebih rinci dapat dilihat, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 67 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 150

⁶ Penjelasan/ keterangan lebih rinci dapat dilihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 10, jilid 2 (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 62

salat Subuh juga diterangkan oleh Sulaiman Rasyid dalam Fikih Islam⁷, jumlah azan dalam salat Jumat⁸.

b. **Tanggapan dan Penerimaan beliau**

Menurut beliau bahwa khilafiyah fikih atau perbedaan itu suatu rahmat yang harus kita syukuri seraya beliau mengemukakan dalil hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ⁹

Ditegaskan oleh beliau, dalam keadaan tertentu ataupun kita masuk atau berada di lingkungan yang berbeda kita akan mudah menyesuaikan keadaan, misalkan kalau kita dalam pelaksanaan salat Tarawih biasa melaksanakan yang 23 rakaat. kalau kita dalam keadaan kurang sehat dan merasa berat melaksanakannya kita bisa saja melaksanakan yang 11 rakaat karena kita mengetahui ada versi yang 11 rakaat. Dalam masalah wudhu saat kita melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah Umrah boleh saja kita mengikuti mazhab yang menyatakan bahwa bersentuhan dengan lain jenis dengan tidak disertai nafsu tidak membatalkan wudhu, meskipun sebelumnya kita berpendapat bahwa hal itu termasuk yang membatalkan wudhu, agar mudah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Menurut beliau dalam masalah fikih terjadi khilafiyah

⁷ Penjelasan/ keterangan lebih rinci dapat dilihat, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 67 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 96-97

⁸ *Ibid*, hal. 128-129

⁹ Jalaluddin Ibn Abu Bakar al-Suyuti, *al-Jjami' al-Shagir fi Ahadits ...*, h. 224

biasa saja karena para imam pasti ada pendapat yang berbeda dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka masing-masing, namun mereka adalah para mujtahid yang sungguh-sungguh dalam usaha menetapkan hukum.

c. Pengalaman dan pengamalan dalam keseharian

Secara pribadi dan keluarga beliau mengamalkan versi faham Syafi'iyah atau golongan Nahdhatul Ulama, misalnya salat sunnat Tarawih beliau memakai yang 23 rakaat, hal ini umumnya juga yang dilaksanakan pada lingkungan tempat tinggal beliau dan tidak pernah mengerjakan yang 11 rakaat, begitu juga dengan salat subuh beliau selalu berqunut.

Adapun pengalaman beliau semasa kecil sampai sekarang selalu fokus pada satu mazhab saja yaitu Syafi'iyah dan tidak memakai mazhab yang lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskannya, misalnya pernah mengalami pada saat dalam perjalanan ke Jawa dibawa kepala madrasah salat di suatu masjid yang melakukan salat Magrib berjamaah dan setelah selesai salat semua jamaah langsung berdiri atau keluar dari masjid tapi ada juga jamaah yang masih berdiam di masjid tapi masing-masing berzikir dan tidak berzikir bersama-sama setelah ditanyakan kepada kepala madrasah ternyata masjid itu adalah masjid beraliran Muhammadiyah, dan beliau tidak mempermasalahkannya walaupun imamnya tidak mengucapkan “lafaz ushalli” dan tidak berwirid secara berjamaah. Begitu juga dalam masalah qunut beliau selalu berqunut dalam salat Subuh sekalipun ada aliran lain yang tidak menyunatkannya.

Dalam hal ini beliau sangat konsisten dalam pengamalannya, sikap beliau terhadap lingkungan yang berbeda tidak memperlmasalahkan tetapi konsisten dengan apa yang biasa diamalkan kecuali hal itu tidak bisa untuk dilakukan tegas beliau, seandainya kita melakukan salat Subuh di masjid Muhammadiyah beliau akan tetap melakukan doa qunut. Adapun dalam hal salat Jumat dalam keluarga beliau juga umumnya salat ke masjid yang melaksanakan azan dua kali yaitu masjid tradisional atau yang beraliran Nahdhatul Ulama.

Kemudian beliau menjelaskan bahwa dalam pembelajaran fikih yang mengandung khilafiyah antara lain seperti membaca doa qunut dalam salat Subuh, jumlah raka'at dalam salat Tarawih, pelaksanaan azan Jumat, zikir dan doa-doa, beliau dalam menyampaikan kepada siswa tidak menjas hanya satu pendapat saja tapi menyampaikan perbedaan yang ada, walaupun beliau juga menyampaikan versi yang beliau amalkan seperti dalam hal doa qunut menurut beliau sebaiknya selalu di baca agar mendapatkan pahala sunnat.

Saat penulis melakukan observasi sebanyak dua kali, yaitu; observasi pertama di kelas VII A pada Rabu, 26 Oktober 2016 jam ke 07.30 sampai jam 08.50 tentang sujud sahwi, sedang observasi ke 2 pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 jam 07.30 sampai jam 08.50 di VII B MTs Siti Mariam Banjarmasin.

Pada observasi pertama beliau mengajar tentang macam-macam salat sunnat termasuk shalat sunnat Tarawih. Ketika berkenaan dengan

salat sunnat Tarawih beliau menyinggung dan menjelaskan secara singkat tentang versi khilafiyah fikih ini yang secara nyata menurut beliau berkembang di masyarakat. Penjelasan itu terlihat baik saat beliau mengajar tentang salat-salat sunnat termasuk salat Tarawih, saat mengajar salat fardhu termasuk salat Subuh dan pelaksanaan doa qunutnya, maupun saat mengajar tentang pelaksanaan salat Jumat. Namun demikian, masalah yang mengandung khilafiyah fikih ini terutama yang menyakut tiga masalah tersebut, yaitu tentang jumlah rakaat dalam salat Tarawih, pelaksanaan azan pada salat Jumat, dan kedudukan doa qunut pada salat Subuh tidak dimasukkan dalam RPP baik indikator yang ingin dicapai, materi maupun evaluasinya (lihat RPP terlampir).

3. Reza Fahlefi, S. Pd. (Guru MTs. Al-Furqan)

Data wawancara ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu; wawancara pertama pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 jam 09.20 sampai jam 10.25 di ruang kepala madrasah, wawancara kedua pada hari Kamis 20 Oktober 2016 jam 10.00 sampai jam 11.40 di ruang kepala madrasah MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin.

Beliau adalah guru fikih di MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan, lahir di Birayang pada tanggal 14 Maret 1966, sudah menikah dengan seorang istri yang bernama Hj. Masruroh, S. Ag. Beliau berdomisili di Jalan Pangeran No. 4 Rt. 12 Banjarmasin. Latar belakang pendidikan adalah SDN tahun 1979, SMP tahun 1982, SMAN 7 Banjarmasin tahun

1985, S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Matematika (PMTK) tahun 2015.

Pengalaman mengajar fikih selama lebih kurang 5 tahun, yaitu di MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan, beliau masih berstatus honorer. Pengalaman berorganisasi pernah menjabat sebagai Ketua cabang Pemuda Muhammadiyah tahun 2002-2006, sekretaris majelis tabligh PWM tahun 2010-2015, dan sebagai sekretaris majelis Tarjih dan Tajdid PDM kota Banjarmasin tahun 2015-2020.

Persepsi beliau tentang khilafiyah dalam pembelajaran fikih khususnya tentang kedudukan qunut dalam salat Subuh, jumlah rakaat salat Tarawih, jumlah azan dalam salat Jumat, bahkan tentang khilafiyah fikih yang lainnya, adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa khilafiyah fikih adalah perbedaan masalah yang bukan pokok tapi hanya cabang saja atau *furu*. Terjadinya khilafiyah menurut beliau adalah hal yang biasa saja karena kalau melihat dari sejarahnya para ulama mujtahid terdahulu mereka mengumpulkan hadis-hadis sebisa dan semampu mereka karena informasi tidak secanggih sekarang ini, mereka berfatwa atau mengeluarkan pendapat hukum berdasarkan hasil ijtihad dari dalil yang mereka pelajari dan pahami, dan wajar kalau berbeda karena kondisi dan keadaan mereka berbeda satu mujtahid dengan mujtahid yang lain, dan keadaan sarana dan fasilitas

informasi tidak seperti zaman sekarang yang begitu dimudahkan untuk mendapatkan kajian-kajian keagamaan.

Mengenai materi yang mengandung khilafiyah kedudukan qunut dalam salat Subuh. Diterangkan beliau bahwa Nabi memang pernah berqunut dalam salat cuma qunut Nabi tidak mutlak dalam salat Subuh saja, ada qunut nazilah yang dilaksanakan pada salat fardu yang lain juga, kemudian turun QS. Ali Imran /3:128 yang berbunyi:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Setelah turun ayat tersebut Nabi tidak lagi melakukan doa qunut nazilah sampai akhir hayat beliau, itulah dasar yang diikuti oleh Muhammadiyah. Sedangkan yang memandang kedudukan qunut sunnat dalam salat Subuh memang ada hadis lain yang menerangkannya namun hadis tersebut termasuk hadis dha'if.

Sehubungan dengan jumlah rakaat dalam salat Tarawih di Banjarmasin ada yang melaksanakan 20 rakaat dan tiga rakaat salat Witir dan ada yang delapan raka'at dan tiga rakaat salat Witir. Beliau jelaskan bahwa kedua cara tersebut sama-sama punya dalil, kalau yang sebelas rakaat sangat jelas berdasarkan hadis Nabi Saw. Salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa rasulullah selalu melaksanakan salat malam baik di bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan tidak lebih dari 11 rakaat, Sedang yang 23 rakaat berdasarkan amaliah para sahabat sejak zaman khalifah Umar bin Khattab r.a. begitu juga ketika beliau menjelaskan tentang

azan Jumat, baik yang sekali atau yang dua kali sama-sama memiliki dasar hukum. Jadi menurut beliau masalah ini tidak perlu dipermasalahkan,

Beliau menegaskan, bahwa masalah yang mengandung khilafiyah ini khususnya tentang pengetahuan dan pemahaman beliau tentang jumlah rakaat dalam pelaksanaan salat Tarawih, jumlah azan dalam pelaksanaan salat Jumat, kedudukan doa qunut dalam salat Subuh banyak saja dibahas dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam fikih sunnah oleh Sayyid Sabiq, Fikih Islam oleh Sulaiman Rasyid dan fikih lainnya umumnya selalu menerangkan khilafiyah permasalahan hal tersebut walaupun hanya sepintas. Untuk jelasnya tentang dalil dan alasan masing-masing masalah yang mengandung khilafiyah tersebut beliau meminta penulis mencek pada kitab-kitab fikih tersebut.

Di dalam buku teks siswa memang tidak tergambar jelas, makanya guru yang bersangkutan mencari referensi atau sumber yang lain tentang materi pelajaran fikih yang mengandung khilafiyah.

b. Tanggapan dan sikap beliau

Menurut beliau tentang adanya khilafiyah fikih seperti jumlah raka'at dalam pelaksanaan salat Tarawih, jumlah azan dalam pelaksanaan salat Jumat, kedudukan doa qunut dalam salat Subuh maupun masalah yang lain, kita perlu berusaha memahami terhadap hukum yang ada dan tidak bersikeras memaksakan pendapat kepada orang lain dan mengaggap bahwa pendapat kita yang paling benar tetapi menghargai pendapat orang lain.

Beliau juga menegaskan, bahwa kalau kita berjumpa dengan kondisi masyarakat yang berbeda, misalkan ketika kita salat di masjid atau mushalla atau bahkan ditunjuk menjadi imam dan kita mengetahui orang atau jamaah masjid itu suka terhadap doa qunut, maka kita sebagai imam tekniknya adalah kita memberi kesempatan kepada para jamaah untuk membaca doa qunut dengan memberi waktu berdiri agak lama walaupun kita sendiri tidak membacanya, artinya kita memberi kesempatan para jamaah untuk membaca doa qunut, dan secara kebetulan beliau sendiri berdiam dilingkungan yang seperti itu atau masyarakat yang suka dengan membaca doa qunut. Ketika ada orang yang menanyakan masalah tersebut baru kita uraikan atau kita buka dan terangkan tentang kedudukan doa qunut tersebut dan sikap kita tetapi tetap tidak ada pemaksaan.

Namun dikalangan warga Muhammadiyah cara dan melaksanakan ibadah tetap ditekankan kepada cara yang ditetapkan oleh majlis tarjih Muhammadiyah, seperti salat Tarawih yang 11 raka'at sebab langsung berdasarkan dari hadis Nabi Saw, salat Subuh tidak pakai doa qunut, dan azan Jumat satu kali.

c. Pengalaman dalam pengamalan beliau

Pengamalan dalam pengalaman dalam keluarga, beliau menerangkan bahwa keluarga beliau dari sejak kecil bersama orang tua sudah mengikuti pengamalan seperti yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah sampai sekarang dalam keluarga beliau, baik pelaksanaan salat Tarawih, tidak berqunut dalam salat Subuh dan umumnya ke masjid Muhammadiyah.

Istri beliau adalah aktivis Aisyiah, organisasi wanita di bawah organisasi Muhammadiyah, sedang beliau dulu dari hulu sungai dan hidup dilingkungan keluarga pengikut partai Masyumi sehingga tatacara ajaran beribadah dalam keluarga sama dengan tatacara ibadah Muhammadiyah padahal bukan Muhammadiyah, itu yang menjadi basic beliau dalam beribadah, sejak kecil beliau diajarkan tentang cara beribadah dengan cara orang masyumi mulai dengan cara berwudhu atau taharah mereka mengajarkan hal seperti itu. Setelah tinggal di Banjarmasin dan bergaul serta ikut aktif di organisasi Muhammadiyah dan sampai sekarang juga aktif mengajar di sekolah yang dikelola organisasi Muhammadiyah.

Disamping data wawancara ini, penulis juga melakukan observasi saat beliau mengajar, baik pengetahuan, penerimaan dan sikap, serta pengalaman dan pengamalan beliau tentang materi yang mengandung khilafiyah fikih ini juga tercermin saat beliau mengajar, apalagi beliau mengajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah yang memiliki ciri khas dalam pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Kemudian disamping data wawancara di atas juga dilakukan observasi saat guru mengajar fikih. Observasi dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 07.45 sampai jam 09.45 di kls VII A, dan observasi kedua dilaksanakan pada hari Kamis 27 Oktober 2016 jam 10.00 sampai dengan jam 11.20 di kls VII F.

Pada observasi pertama saat itu beliau sedang mengajar tentang salat fardhu. Dalam pembelajaran salat fardhu salah satunya adalah salat

Subuh, saat itu beliau sempat menerangkan tentang qunut dalam pelaksanaan salat Subuh. Diterangkan oleh beliau di masyarakat berkembang ada dua versi yaitu ada yang salat Subuhnya disertai qunut setelah i'tidal pada rakaat yang kedua dan ada yang tidak melaksanakan qunut, yang melaksanakan qunut umumnya dilaksanakan di masjid atau langgar-langgar di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) atau di kalangan masyarakat yang berbasis NU atau kaum tuha, sedang yang tidak berqunut umumnya di masjid atau langgar-langgar Muhammadiyah atau berbasis Muhammadiyah dan lainnya. Beliau terangkan bahwa doa qunut menurut Mazhab Syafi'iyah dan banyak diikuti kalangan NU hukumnya sunnat muakkad dan kalau tertinggal harus dilakukan sujud sahwi, sedang dikalangan Muhammadiyah qunut pada salat Subuh tidak termasuk amalan yang disunnatkan apalagi sampai melakukan sujud sahwi apabila tertinggal melaksanakannya. Namun menurut beliau hal ini tidak perlu dipermasalahkan yang terpenting dilaksanakan salat Subuh secara baik dan benar.

Dilihat dari RPP yang beliau buat memang tidak dicantumkan tentang qunut baik dari segi indikator yang ingin dicapai maupun materinya yang akan diajarkan tapi hanya penjelasan tambahan dari materi tentang salat Subuh.

Pada observasi kedua, beliau sedang mengajar tentang salat sunnat termasuk juga salat sunnat Tarawih. Tentang khilafiyah jumlah rakaat salat Tarawih, beliau juga jelaskan bahwa di masyarakat ada yang

melaksanakan 20 rakaat dan tiga rakaat salat Witir dan ada yang delapan rakaat dan tiga rakaat salat Witir. Beliau jelaskan bahwa kedua cara tersebut memang sama-sama punya dalil, kalau yang sebelas raka'at sangat jelas berdasarkan hadis Nabi Saw. Diterangkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah selalu melaksanakan salat malam baik di bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan tidak lebih dari 11 rakaat, sedang yang 23 rakaat berdasarkan amaliah para sahabat sejak zaman khalifah Umar bin Khattab r.a. Jadi menurut beliau masalah ini tidak perlu dipermasalahkan, namun dikalangan warga Muhammadiyah melaksanakan yang 11 raka'at sebab langsung berdasarkan dari hadis Nabi Saw.

Saat beliau melaksanakan pembelajaran tentang salat fardhu yang salah satunya adalah salat Jumat juga beliau jelaskan secara sepintas tentang khilafiyah fikihnya berkenaan azan Jumat yang berkembang di masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa dikalangan masjid-masjid Muhammadiyah azan Jumat dilaksanakan satu kali yaitu setelah khatib naik ke atas mimbar, sebab berdasarkan keterangan hadis bahwa zaman Rasulullah masih hidup memang azan Jumat hanya satu kali saja, sedangkan dari kalangan Nahdhatul Ulama dan masyarakat umumnya melaksanakan azan Jumat dua kali yaitu setelah masuk waktu salat Jumat dilanjutkan dengan salat sunnat, kemudian azan lagi setelah khatib naik di atas mimbar, hal ini baru dilaksanakan pada masa khalifah Usman bin Affan.

Diterangkan juga oleh beliau kepada penulis bahwa beliau juga sering menjelaskan masalah yang mengandung khilafiyah fikih ini saat pembelajaran yaitu menyisipkan bila materinya tepat, misalnya masalah sujud sahwi.

Pada saat pembelajaran reguler dengan memakai kurikulum resmi dari kementerian agama beliau memakai buku pegangan dari kementerian agama sebagai buku pegangan pokok, akan tetapi di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah juga diberikan secara khusus materi keagamaan yaitu “Pendidikan Ibadah/Muamalah” dengan cara pandang dan pengamalan bagi warga Muhammadiyah, dan ini sudah ada buku pedoman pokok dari Muhammadiyah bidang pendidikan yang diterbitkan oleh majlis pendidikan dasar dan menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPP yang digunakan beliau khususnya tentang salat fardhu yang salah satunya adalah salat jumat adalah sebagaimana terlampir.

Data-data yang telah digali di atas dalam penelitian ini, persepsi guru fikih tentang khilafiah telah dikuatkan juga melalui recek kepada para guru bidang studi yang lain, misalnya guru fikih Al Furqan dalam pengamalan ibadah beliau konsekuen sekali dengan versi muhammadiyah yaitu tidak berqunut dalam salat subuh, selalu salat Jumat di masjid Muhammadiyah, salat tarawih dengan 11 rakaat, tidak melakukan wirid habis salat secara berjamaah dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pengakuan beliau sebagaimana telah dilaporkan. Begitu juga dengan guru fikih pada MTs Mulawarman dan MTs Siti Mariam, mereka dalam

pengamalan ibadah sangat konsekuen dengan versi Nahdhatul ulama, yaitu berqunut dalam salat Subuh, salat Tarawih 23 rakaat, salat Jumat di masjid kaum nahdiyyin, ikut wirid berjamaah sehabis salat fardhu dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pengakuan mereka saat wawancara.

2. Pembelajaran fikih materi yang mengandung khilafiyah di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin

Dalam pelaksanaan pembelajaran didalam kelas ketiga orang guru tersebut menggunakan jenis kurikulum K. 13 dan menurut pengakuan ketiga guru sudah pernah mengikuti workshop implementasi kurikulum K. 13.

a. Guru Fikih Pada MTsN Mulawarman

Proses pembelajaran penyampaian materi tentang khilafiyah tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran lainnya. Namun demikian ada penekanan-penekanan yang diberikan berkaitan dengan materi yang mengandung khilafiyah. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan proses pembelajaran tentang materi fikih yang bersangkutan paut dengan khilafiyah sebagai berikut:

Observasi dilakukan pada saat guru fikih masuk kelas mengajar fikih. Pada observasi ini penulis mengikuti sejak awal guru fikih masuk kelas, yaitu pada hari Selasa 4 Oktober 2016 jam 07.30 sampai jam 09.00 Wita kelas VII E, observasi kedua pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 jam 07.30 sampai jam 09.00 Wita kelas VII A

Pada observasi pertama, proses pembelajaran yang penulis amati meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, dimana guru fikih sedang mengajar pelaksanaan sujud sahwi dalam salat.

a) Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan langkah-langkah yang dilakukan adalah guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru memotivasi peserta didik kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang “Nikmatnya salat, Indahya hidup”, dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah pelaksanaan sujud sahwi dalam salat, yang meliputi pengertian sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, bacaan dan tatacara sujud sahwi.

b) Kegiatan inti

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh guru fikih sesuai dengan RPP yang dibuat, yaitu materi pelaksanaan sujud sahwi dalam salat.

Pada pertemuan itu guru fiqh memulai dari menerangkan pengertian sujud sahwi, antara lain materi yang beliau sampaikan adalah:

1) Bacaan Sujud Sahwi

Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan sujud sahwi adalah sama dengan bacaan sujud biasa, tetapi ada yang berpendapat bacaan sujud sahwi adalah sebagai berikut.

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Artinya: “Mahasuci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa.”

2) Tata Cara Sujud Sahwi

Sujud sahwi dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

(a) Sebelum Salam

Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui sebelum salam. Sujud ini dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca sujud sahwi tiga kali, dilanjutkan dengan duduk iftiras, dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, dilanjutkan dengan duduk tawaruk (tasyahud akhir), membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam.

(b) Setelah Salam

Sujud sahwi dilaksanakan setelah salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui setelah salam.

(c) Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Membaca takbir
- 3) Sujud dua kali dan membaca bacaan sujud
- 4) Salam

Para siswa menyimak keterangan guru disamping memegang buku siswa kelas tujuh. Guru menjelaskan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunah ab'ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam salat, dan sujud sahwi ini hukumnya sunnat. Kemudian guru juga menerangkan tentang sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, yaitu:

- a. Apabila menambah perbuatan dari jenis salat karena lupa.
- b. Apabila mengurangi salah satu rukun salat.
- c. Apabila meninggalkan salah satu sunah ab'ad, seperti lupa tidak tahiyat awal, lupa membaca qunut pada salat Subuh dan salat Witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan
- d. Apabila ragu tentang jumlah rakaat, apabila ragu tiga rakaat atau empat rakaat.

Pada saat guru menerangkan sebab sujud sahwi yang ketiga, utamanya karena kelupaan berqunut pada salat Subuh, disini guru fikih menyelipkan penjelasan tentang khilafiyah pelaksanaan qunut pada salat Subuh. Diterangkan oleh guru fikih, bahwa bagi masyarakat pengikut mazhab Syafi'iyah dan warga Nahdhatul Ulama di Indonesia, qunut dalam salat Subuh adalah sunnat muakkad atau sunnat ab'ad dan melakukan sujud sahwi apabila lupa melaksanakannya, sementara bagi mazhab yang lain mazhab Hambali dan warga Muhammadiyah kalau di Indonesia menganggap bahwa qunut tidak termasuk disunnatkan pada setiap salat subuh sehingga tidak menyebabkan dilaksanakannya sujud sahwi, oleh karena itu dijelaskan oleh guru fikih bagi

kalian yang warga Muhammadiyah tidak mengapa tidak berqunut pada salat Subuh dan tidak melakukan sujud sahwi. Namun demikian guru fikih tetap menekankan kepada para siswanya agar menghafal doa qunut dan bacaan sujud sahwi, sebab sangat dimungkinkan ada soal yang berhubungan dengan doa qunut dan sujud sahwi ini pada ulangan semester atau ulangan akhir kelas.

Disamping guru menjelaskan materi sujud sahwi dalam salat, juga menyelipkan tentang khilafiyah sebab sujud sahwi karena ketinggalan qunut pada salat subuh, guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya dan membahas materi atau masalah yang tengah dibahas, dan guru terlihat sekali menjelaskannya dengan netral, yaitu menjelaskan tidak hanya dari satu versi saja, terutama versi yang berkembang dikalangan mazhab fikih dan yang dilaksanakan masyarakat.

c) Penutup

Kegiatan penutup, di mana sebelum menutup pembelajaran guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu tentang pelaksanaan sujud sahwi dalam salat, mulai dari pengertian sujud sahwi, hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi dan bacaan sujud sahwi. Selanjutnya guru mengadakan evaluasi berupa soal tertulis dalam bentuk soal uraian atau essay, kemudian guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa dan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum berdoa guru mengingatkan peserta didik bahwa perbedaan mazhab yang terjadi pada masyarakat merupakan hal wajar

dan harus disikapi dengan bijak. Dengan sikap yang bijak maka akan terhindar dari perpecahan antar sesama umat Islam.

Kemudian penulis melakukan observasi kedua, yaitu penulis lakukan pada hari Kamis 27 Oktober 2016 jam 07.30 sampai 09.00 Wita dikelas VIIA.

Saat itu guru fikih menyampaikan materi fikih tentang salat-salat sunnat muakkad, yaitu terdiri dari salat sunnat rawatib muakkad, salat malam (Tarawih, Tahajjud, Witr), dan salat 'idain (salat Idul Fitri dan Idul Adha), salat sunnat Tahiyatul masjid.

Saat penulis melakukan observasi ini guru fikih menyampaikan sub materi berkenaan dengan salat sunnat malam, yaitu salat Tahajjud, Tarawih, dan Witr. Sama dengan pembelajaran lainnya, yaitu dimulai dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.

1. Kegiatan pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan ini guru mengawali dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk siswa. Selanjutnya guru memotivasi peserta didik agar belajar dengan benar dan serius yaitu belajar tentang salat sunnat, yaitu salat yang dianjurkan oleh agama selain salat yang lima waktu, dan ditegaskan oleh guru bahwa salat sunnat ini sangat penting diamalkan untuk menyempurnakan salat wajib, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti

Pada kegiatan inti guru fikih menyampaikan materi tentang salat sunnat malam, yaitu salat Tahajjud, Tarawih dan salat Witr.

Saat menjelaskan tentang salat Tarawih baik materi maupun penjelasan guru fikih sangat terlihat khilafiyahnya, sebab khususnya materi salat sunnat Tarawih ini sudah disajikan versi khilafiyahnya sejak dalam materi pembelajarannya kemudian dipertegas lagi dengan penjelasan guru fikih. Adapun materi salat sunnat Tarawih yang disajikan dan terdapat pada buku pegangan siswa adalah sebagai berikut:

Salat *Tarawih* merupakan bentuk jamak dari kata *tarwih* berarti istirahat, dan bisa juga berarti *jalsah* (duduk). Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadhan setelah selesai salat malam 4 rakaat disebut *tarwihah*; karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan *qiyam Ramadan*.

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ
بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁰

Hukum salat Tarawih adalah sunnah muakkad. Adapun bilangan rakaat salat Tarawih sebagai berikut :

¹⁰Abu al-Husain Muslim bin Hajjâj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburî, *Shâhîh Muslim* cet. I (Saudi Arabia: Dâr al-Mughnî li al-Nasyr wa al-Tauzî'), th. 1419 H/1998 M), h. 382

- a) 20 rakaat menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta Khalifah Umar bin Khattab
- b) 36 rakaat menurut mazhab Imam Maliki
- c) 8 rakaat menurut hadist dari Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw pada bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan hanya melaksanakan salat malam sebanyak sebelas rakaat (8 rakaat salat Tarawih dan 3 rakaat salat Witr)

Dalam penjelasannya guru fikih menjelaskan sampai kepada pengamalan di masyarakat, bahwa umumnya masyarakat pengikut mazhab Syafi'iyah dan warga Nahdhatul Ulama melaksanakan sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat salat Witr, sedang warga Muhammadiyah melaksanakan sebanyak 8 rakaat dengan empat rakaat satu kali salam dan 3 rakaat salat Witr satu kali salam. Bagi para siswa beliau menganjurkan agar melaksanakan salat Tarawih ini di bulan Ramadhan baik yang versi pertama 23 rakaat salat Tarawih dan Witrnya ataupun 11 rakaat saja.

- d) Kegiatan penutup

Pada kegiatan penutup ini guru fikih membuat kesimpulan dengan mengajak partisipasi siswa menyimpulkan bersama, yaitu tentang jenis-jenis salat malam, pengertian salat sunnat Tahajjud, Tarawih dan Witr, dan juga guru melakukan post tes secara lisan yang salah satu pertanyaannya adalah berapa rakaat saja jumlah rakaat salat Tarawih yang biasa dilakukan umat Islam, dan para siswa menjawab sesuai dengan teks materi dan penjelasan guru, yaitu 20, 36, dan 8 rakaat.

b. Guru Fikih Pada MTs Siti Mariam

Observasi di MTs. Siti Mariam ini dilakukan pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 jam 07.30 sampai 08.50 pada kelas VII A. Observasi ini juga penulis lakukan sejak pertama guru fikih masuk kelas sampai berakhir jam pelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

1) Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan ini langkah-langkah yang dilakukan guru sama dengan dengan langkah pembelajaran seperti yang tertulis dalam RPP, di mana guru mengucapkan salam kemudian mengajak siswa berdoa bersama. Selanjutnya guru memeriksa kehadiran memotivasi peserta didik kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi azan dan ikamah dalam salat wajib. Mulai dari pengertian azan dan ikamah, lafal azan dan ikamah, hukum azan dan ikamah, dan pelaksanaan azan dan ikamah pada salat fardu.

2) Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti ini, guru fikih menyampaikan materi dimulai dari pengertian azan dan ikamah dan seterusnya. Kepada para siswa diminta untuk menyimak secara seksama. Secara singkat materi yang beliau sampaikan adalah:

a) Pengertian Azan dan Iqamah

Pada kegiatan inti ini, guru fikih menerangkan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP, yaitu materi azan dan

ikamah pada salat fardu. Guru fikih memulai dengan menerangkan pengertian azan dan ikamah, diteruskan dengan hukum azan dan ikamah pada salat fardu, lafal azan dan ikamah, sampai kepada tata cara pelaksanaan azan dan ikamah pada salat fardu.

Azan secara bahasa adalah pengumuman atau pemberitahuan, sedangkan menurut istilah azan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu salat yang fardu.

b) Lafal azan dan ikamah

Adapun lafal azan adalah sebagai berikut:

2.x..... اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 2x..... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 2.x... أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 2.x..... حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 2.x..... حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
 2x..... اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 1x..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Khusus untuk azan subuh setelah "*hayya 'alal falah*"

Maka bacalah :

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Lafal Ikamah

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ 2x
 اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 1x

Pada saat materi lafal azan dan ikamah ini disampaikan oleh guru fikih memintakan kepada salah satu dua orang siswa untuk mempraktikkan azan dan ikamah ini di depan kelas dan meminta kepada para siswa yang lain untuk mendengarkan secara baik. Praktik ini dilakukan sampai kepada lima orang siswa.

c) Hukum Azan dan Iqamah

Hukum azan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di Masjid untuk salat wajib 5 waktu dan juga salat Jumat. Sedangkan selain untuk salat tersebut, tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan, misalnya salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Tarawih, salat Jenazah, salat Gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafaz “*Ash-salatu jamiatan*” (الصلاة جامعة).

Pada saat guru menyampaikan materi azan pada salat Jumat, maka disini guru fikih menyelipkan penjelasan tentang khilafiyah pelaksanaannya,

yaitu ada yang melaksanakan dua kali azan dan ada yang hanya satu kali azan.

Guru fikih menjelaskan sesuai dengan persepsi beliau, dimana bahwa kedua versi itu sama-sama memiliki dasar yang jelas dan kuat, juga sudah biasa dilaksanakan oleh ummat Islam sejak lama, yaitu pada masa Rasulullah masih ada sampai kepada masa khalifah Abu Bakar dan Umar r.a azan Jumat dilaksanakan satu kali, pada masa khalifah Usman, beliau berijtihad azan Jumat dilaksanakan dua kali dengan pertimbangan ummat Islam sudah banyak dan menyebar tempat tinggalnya banyak yang jauh dari Masjid, sehingga perlu dilaksanakan azan dua kali, yaitu azan yang pertama sebagai azan panggilan untuk persiapan tertib salat Jumat, kemudian setelah secara umum jamaah Jumat sudah terkumpul lalu dilaksanakan azan yang kedua sebagai rangkaian tertib salat Jumat, karena itu diterangkan oleh guru fikih bahwa masalah ini boleh diikuti kedua-dua versi yang ada.

Setelah guru fikih menjelaskan, siswa diminta untuk bertanya ataupun mengemukakan masalah. Ada salah satu siswa yang bertanya dengan pertanyaan; “mana yang lebih baik, apakah azan yang dilaksanakan dua kali atau satu kali saja”, dengan sangat bijak guru fikih menjawab, bahwa kedua-duanya baik dan sah menurut hukum fikih, yang tidak baik adalah seorang laki-laki yang sudah mukallaf tetapi tidak ikut salah Jumat.

Kemudian guru fikih meneruskan menerangkan kepada materi selanjutnya, yaitu syarat dan sunnat dalam azan dan ikamah dengan materi sebagai berikut:

d) Syarat Azan dan Iqamah

Untuk dibenarkannya azan, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Diantara syarat-syarat azan adalah sebagai berikut :

(a) Telah Masuk Waktu

Bila seseorang mengumandangkan azan sebelum masuk waktu salat, maka azannya itu haram hukumnya sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Dan bila nanti waktu salat tiba, harus diulang lagi azannya. Kecuali azan subuh yang memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah Saw. Azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh, yaitu pada 1/6 malam yang terakhir. Dan azan yang kedua adalah azan yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu pada saat fajar shadiq sudah menjelang.

(b) Harus Berbahasa Arab

Azan yang dikumandangkan dalam bahasa selain Arab tidak sah. Sebab azan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau menandakan masuknya waktu salat.

(c) Tidak Bersahutan

Bila azan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah.

(d) Muslim, Laki-laki, Akil Balig.

Azan tidak sah bila dikumandangkan oleh non-muslim, wanita, orang tidak waras atau anak kecil. Sebab mereka semua bukan orang yang punya beban ibadah.

(e) Tertib Lafalnya.

Tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik dalam mengumandangkan lafal azan. Urutannya harus benar, namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan azan tidak disyaratkan harus punya wudu, menghadap kiblat, atau berdiri. Hukum semua itu hanya sunah saja, tidak menjadi syarat sahnya azan.

3) Kegiatan penutup

Pada kegiatan penutup, guru fikih menyampaikan kesimpulan ringkas tentang materi azan dan ikamah serta meminta kepada para siswa untuk tetap membaca dan memahami materi ini di rumah dan melatih praktik azan dan ikamah ini terutama kepada siswa laki-laki agar kelak bila diminta untuk azan atau ikamah di Masjid atau Musala tidak canggung melaksanakannya.

c. Guru Fikih Pada MTs. Muhammadiyah 3 Al Furqan

Observasi pada pembelajaran fikih di sekolah ini penulis lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 07.45 sampai jam 09.45 di kelas VII A. Observasi ini juga penulis lakukan sejak awal guru fikih masuk kelas yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Materi fikih yang dibahas adalah materi salat fardu, yaitu salat lima waktu, yang meliputi pengertian salat fardu, dalil salat fardu atau salat 5 waktu, syarat salat 5 waktu.

1) Kegiatan pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan langkah-langkah yang dilakukan sama dengan dengan langkah pembelajaran pada umumnya yaitu guru

mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru memotivasi peserta didik untuk semangat dan serius dalam belajar fikih. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi salat fardu.

2) Kegiatan inti

Pada kegiatan inti ini guru fikih menerangkan materi salat fardu, yaitu salat lima waktu, meliputi pengertian dan dalil salat 5 waktu, syarat salat 5 waktu. Para siswa menyimak materi yang disajikan dan keterangan guru.

Guru menyajikan materi dimulai dari pengertian salat fardu secara ringkas sebagai berikut:

a. Pengertian dan Dalil Salat Fardu

Salat secara bahasa berarti doa. Secara istilah salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Salat wajib juga disebut juga dengan salat fardlu atau salat maktubah yang berarti salat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Salat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu Salat fardu Ain (seluruh umat Islam wajib menjalankannya) dan Salat wajib fardu Kifayah (apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya).

Salat yang fardu Ain yaitu salat yang 5 kali sehari semalam, yaitu salah Zuhur, Asar, Magrib, Isya, Subuh, juga salat Jumat bagi laki-laki mukallaf. Sedangkan salat yang fardu Kifayah adalah salat Jenazah atau

mensalahkan orang yang meninggal dunia.

b. Dalil atau dasar kewajiban salat.

Dasar hukum diwajibkannya salat adalah firman Allah dalam Q.S: Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Salat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting, karena salat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) pertanggung jawabannya kelak di hari kiamat.

Pada saat guru fikih menyampaikan macam salat fardu yang lima waktu, yaitu salat Asar, Magrib, Isya dan Subuh. Saat itu beliau sempat menerangkan tentang qunut dalam pelaksanaan salat Subuh. Diterangkan oleh beliau di masyarakat berkembang ada dua versi yaitu ada yang salat Subuhnya disertai qunut setelah itidal pada rakaat yang kedua dan ada yang tidak melaksanakan qunut, yang melaksanakan qunut umumnya dilaksanakan di Masjid, langgar-langgar di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) atau di kalangan masyarakat yang berbasis NU atau kaum tuha, sedang yang tidak berqunut umumnya di Masjid atau langgar-langgar Muhammadiyah atau berbasis Muhammadiyah dan lainnya. Beliau merangkan bahwa doa qunut menurut Mazhab Syafi'iyah dan banyak diikuti kalangan NU hukumnya sunnat muakkad dan kalau tertinggal harus dilakukan sujud sahwi, sedang dikalangan Muhammadiyah qunut pada salat Subuh tidak termasuk amalan yang disunnatkan apalagi sampai

melakukan sujud sahwi apabila tertinggal melaksanakannya. Namun menurut beliau hal ini tidak perlu dipermasalahkan yang terpenting dilaksanakan salat Subuh secara baik dan benar.

Dilihat dari RPP yang beliau buat memang tidak dicantumkan tentang qunut baik dari segi indikator yang ingin dicapai maupun materinya yang akan diajarkan tapi hanya penjelasan tambahan dari materi tentang salat Subuh.

Berdasarkan wawancara beliau tegaskan bahwa dalam setiap pembelajaran fikih yang ada kaitannya dengan khilafiyah selalu beliau terangkan secara berimbang agar para siswa dapat memahaminya dengan baik. Misalnya ketika beliau mengajar materi tentang salat-salat sunah termasuk juga salat sunah Tarawih. Tentang khilafiyah jumlah rakaat salat Tarawih, beliau juga jelaskan bahwa di masyarakat ada yang melaksanakan 20 rakaat dan tiga rakaat salat Witir dan ada yang delapan rakaat dan tiga rakaat salat Witir. Beliau jelaskan bahwa kedua cara tersebut memang sama-sama punya dalil, kalau yang sebelas rakaat sangat jelas berdasarkan hadis Nabi Saw. Diterangkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah selalu melaksanakan salat malam baik di bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan tidak lebih dari 11 rakaat, sedang yang 23 rakaat berdasarkan amaliah para sahabat sejak zaman khalifah Umar bin Khattab r.a. Jadi menurut beliau masalah ini tidak perlu dipermasalahkan, namun dikalangan warga Muhammadiyah melaksanakan yang 11 rakaat sebab langsung berdasarkan dari hadis nabi Saw.

Begitu juga saat beliau melaksanakan pembelajaran tentang salat fardu yang salah satunya adalah salat Jumat juga beliau jelaskan secara sepintas tentang khilafiyah fikihnya berkenaan azan Jumat yang berkembang di masyarakat baik dasar pengambilan hukumnya maupun teknik pelaksanaannya di masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa dikalangan masjid-masjid Muhammadiyah azan Jumat dilaksanakan satu kali yaitu setelah khatib naik ke atas mimbar, sebab berdasarkan keterangan hadis bahwa zaman Rasulullah masih hidup memang azan Jumat hanya satu kali saja, sedangkan dari kalangan Nahdhatul Ulama dan masyarakat umumnya melaksanakan azan Jumat dua kali yaitu setelah masuk waktu salat Jumat dilanjutkan dengan salat sunah, kemudian azan lagi setelah khatib naik di atas mimbar, hal ini baru dilaksanakan pada masa khalifah Usman bin Affan.

Dijelaskan pula oleh beliau bahwa di MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan memang ada mata pelajaran khusus tentang materi keagamaan yaitu “Pendidikan Ibadah dan Muamalah” versi Muhammadiyah. Pada saat pembelajaran reguler dengan memakai kurikulum resmi dari kementerian Agama beliau memakai buku pegangan dari kementerian Agama sebagai buku pegangan pokok, akan tetapi di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah juga diberikan secara khusus materi keagamaan yaitu “Pendidikan Ibadah/Muamalah” dengan cara pandang dan pengamalan bagi warga Muhammadiyah, dan ini sudah ada buku pedoman pokok dari Muhammadiyah bidang pendidikan yang diterbitkan oleh majlis

pendidikan dasar dan menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Penutup

Pada kegiatan penutup guru fikih memberikan kesimpulan dan memberikan evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda dan guru kembali mengingatkan bahwa dalam fikih terdapat materi-materi yang mengandung khilafiyah dan berkembang di masyarakat. Dalam hal ini guru menjelaskan bahwa setiap pandangan memiliki landasan masing-masing. Sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam konteks ini guru memberikan arahan bahwa perbedaan di dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, yang ditekankan guru adalah bagaimana menyikapi perbedaan. Kemudian guru menutup pelajaran dengan do'a atau membaca *hamdalah*.

Data-data yang telah digali di atas dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang pembelajarn fikih yang mengandung khilafiyah ini dikuatkan juga melalui recek kepada para siswa, bahwa para guru fikih di tiga madrasah tersebut memberikan pandangan atau pemahaman kepada para siswa pentingnya menyikapi perbedaan dengan bijak agar tidak terjadi perpecahan dikalangan ummat Islam, mereka menjelaskan secara berimbang, bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu versi saja.

Adapun buku ajar yang digunakan sebagai buku pegangan wajib bagi siswa adalah mereka sama memakai buku fikih paket dari Kementerian Agama, dimana semua siswa memilikinya.

C. Pembahasan

1. Persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data dari hasil wawancara dan observasi data persepsi tentang khilafiyah fikih oleh guru fikih MTs Kota Banjarmasin, baik segi pengetahuan tentang khilafiyah fikih, tanggapan dan penerimaan, maupun pengalaman dalam pengamalan tentang khilafiyah fikih, dan data hasil observasi terhadap guru fikih dalam pembelajaran fikih maka data tersebut dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1) Pengetahuan

Setelah dilakukan wawancara, semua responden menjelaskan tentang khilafiyah fikih dengan lancar, dimana mereka sangat mengetahui dalil-dalil yang digunakan versi khilafiyah baik itu tentang kedudukan qunut pada salat Subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat Tarawih maupun tentang pelaksanaan azan Jumat. Bahkan satu responden perempuan dimana soal ibadah salat Jumat tidak diwajibkan kepadanya, juga menjelaskan secara jelas tentang azan Jumat. Masalah khilafiyah fikih ini di samping mereka kemukakan berbagai dalil masing-masing juga dikemukakan tentang proses dan kedudukan dalilnya,

Pengetahuan dan wawasan yang luas tentang khilafiyah fikih di era informasi yang sangat pesat ini bagi guru fikih sangat diperlukan, karena pengetahuan adalah bagian dari terbentuknya persepsi seseorang, sebagaimana dijelaskan pada landasan teori bab II.

Persepsi berarti tanggapan atau penerimaan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹¹

Apalagi sekarang peredaran berbagai buku-buku fikih juga sangat pesat baik kitab yang berbahasa Arab maupun terjemahannya. Kitab-kitab fikih yang menyebar ini tidak hanya satu versi tertentu saja tetapi hampir semua versi yang ada, dimana zaman dulu barangkali sangat sulit untuk ditemukan sekarang sangat mudahnya ditemukan di toko-toko buku, hal ini banyak dibaca dan dipelajari masyarakat dan siswa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Begitu juga fasilitas internet juga sangat memudahkan masyarakat termasuk para pelajar untuk mendapatkan informasi keagamaan termasuk juga masalah khilafiyah fikih. Ditambah lagi dengan banyaknya pelaksanaan ibadah di masyarakat dengan versi yang berbeda, hal ini akan bisa membingungkan para siswa kalau mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang khilafiyah fikih ini. Untuk itu tugas guru fikih untuk meluruskan pemahaman mereka, sedang untuk dapat meluruskan dan memberikan pemahaman yang benar tentang khilafiyah itu mutlak guru fikih harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang permasalahan khilafiyah itu dari berbagai versi khilafiyah itu sendiri.

Melihat kemampuan para guru fikih tersebut dalam menguraikan tentang khilafiyah fikih yang dikemukakan kepada mereka. Ketiga guru fikih ini walaupun memiliki latar belakang organisasi kultur keagamaan

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 576.

yang berbeda, yaitu dua orang guru fikih berlatar belakang kultur Nahdhatul Ulama dan satu orang berlatar belakang Muhammadiyah, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang serupa yaitu mengetahui dan memahami masalah yang mengandung khilafiyah fikih yang diajukan kepada mereka baik dari segi dalil maupun alasan yang mendasari pelaksanaannya. maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka tentang khilafiyah fikih ini sangat memadai.

2) Tanggapan atau penerimaan

Ketiga guru fikih secara umum menyampaikan tanggapan dan penerimaan mereka tentang khilafiyah fikih. Ketiganya menganggap bahwa masalah yang mengandung khilafiyah fikih itu adalah masalah yang wajar terjadi dikalangan ahli fikih, dan menganggap hal yang positif dan tidak perlu dipermasalahkan dan saling menyalahkan. Ketiganya juga memandang bahwa yang terpenting adalah diamalkan sesuai dengan versi masing-masing dengan dilandasi pengetahuan dan pemahaman yang memadai apa yang diamalkan itu. Mereka juga sama-sama dapat menerima perbedaan itu selama versi yang berbeda itu masing-masing menggunakan rujukan dalil yang bisa dipertanggung jawabkan dan kita tidak boleh saling menyalahkannya, walaupun dalam pengamalannya berbeda dengan orang lain. Hal ini tentu sangat sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa perbedaan dikalangan ummatnya itu adalah rahmat.

اختلاف أمتي رحمة¹²

Dari segi tanggapan dan penerimaan ini juga boleh dikatakan tidak ada perbedaan di antara guru fikih, yaitu meskipun mereka memandang bahwa dalam pengamalan hanya melaksanakan satu versi yang lebih diyakini dan sudah biasa dilakukan, tetapi mereka menerima saja pengamalan versi lain yang berbeda dan menganggapnya sah-sah saja dan tidak mengapa hal itu terjadi baik dari segi pemahaman maupun pengamalan.

Tanggapan atau penerimaan yang positif dan tidak menyalahkan versi-versi yang berbeda dalam khilafiyah fikih ini merupakan hal yang positif pula bagi perkembangan fikih di masyarakat, sebab dengan tanggapan atau penerimaan yang positif oleh para guru fikih dan menghargai atas perbedaan itu akan menular kepada para siswanya, sebab tanggapan atau penerimaan adalah bagian dari persepsi seseorang. Sebagaimana pengertian secara harfiah persepsi berarti tanggapan atau penerimaan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹³ Dengan demikian akan mampu menumbuhkan terciptanya kerukunan dan kuatnya persatuan dan persaudaraan umat Islam seperti yang diharapkan bersama. Pandangan para guru fikih dalam mengajarkan fikih tentu sangat berpengaruh terhadap tanggapan atau penerimaan para siswa terhadap masalah yang mengandung khilafiyah fikih yang berkembang di masyarakat.

¹² Jalaluddin Ibn Abu Bakar al-Suyuti, *al-Jjami' al-Shagir fi Ahadits ...*, h. 224

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 576.

Dari uraian di atas tentang tanggapan atau penerimaan para guru fikih atas materi yang mengandung khilafiyah fikih ini dapat diketahui bahwa penerimaan mereka terhadap khilafiyah fikih ketiganya bersikap positif dan bisa menghargai segala perbedaan dan tidak menyalakan satu sama lain.

3) Pengalaman dalam pengamalan

Pengalaman dalam pengamalan secara pribadi dan keluarga, mereka sama-sama kuat memegang prinsip versi yang diikuti selama bisa dipertahankan, namun mereka tetap menghargai versi yang berbeda sekalipun mereka tengah berada dalam situasi kelompok yang berbeda. Mereka menganggap bahwa perbedaan yang terjadi itu hanya masalah cabang dan umumnya hukumnya sunah saja, sehingga tidak mengapa mengikuti atau berjamaah terhadap mereka yang berbeda walaupun tidak mengikuti cara mereka, misalnya melaksanakan salat Subuh dengan mereka yang melaksanakan doa qunut kita ikut tapi tidak ikut berqunut hal itu boleh saja, begitu juga ikut salat Tarawih atau salat Jumat pada jamaah yang berbeda itu tidak membuat salat yang dilakukan tidak sah, tetapi dalam keadaan normal kita tetap melaksanakan atau mengamalkan yang sudah biasa diikuti. Bahkan seorang responden memperbolehkan saja melaksanakan salat Tarawih yang 11 rakaat apabila kita sedang kurang sehat walaupun kita terbiasa melaksanakan yang 23 rakaat.

Pengetahuan, pandangan atau penerimaan, serta pengalaman dalam pengamalan masalah yang mengandung khilafiyah fikih itu juga mereka cerminkan ketika dalam pembelajaran fikih didalam kelas terhadap para siswa

mereka, hanya ada satu guru yang mengajar di MTs. Muhammadiyah 3 Al-Furqan yang ketika mengajar ibadah dan mu'amalah khas kemuhammadiyahannya agak menekankan bahwa di kalangan warga Muhammadiyah melaksanakan seperti yang beliau ajarkan dengan segala alasan dalilnya dengan tetap tidak menyalahkan versi yang berbeda

Sikap seperti itu dalam mengajar fikih apalagi masalah yang mengandung khilafiyah yang sangat diharapkan bagi seorang guru fikih, sehingga tidak membuat siswa bingung dan terkotak-kotak dengan berkeras dan hanya memandangi versinya saja yang benar atau paling benar. Ketetapan sikap mereka itu terlihat bahwa faktor kebiasaan pergaulan di rumah tangga sejak kecil dengan keluarga, sebagaimana dikemukakan oleh Thoha dan Miftah pada kajian teori di bab II halaman 13, bahwa faktor lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi seseorang terhadap situasi lingkungannya, begitu juga dengan lingkungan organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Thoha dan Miftah pada kajian teori di bab II halaman 15. Faktor kebudayaan di lingkungan masyarakat tertentu cukup besar dalam mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu situasi tertentu. Di mana baik sikap terbuka dan tidak mengikat diri kepada satu versi saja ataupun sikap tegas memakai satu versi saja, itu juga merupakan kelanjutan dari kebiasaan mereka sejak kecil ketika bergaul di rumah tangga mereka. Sedang faktor pengetahuan dapat memperkuat dan menambah keyakinan pengamalan atas kebiasaan mereka itu, di samping berpengaruh juga

kepada pandangan yang positif dan menghargai atas segala perbedaan serta membuat mereka mampu memberikan penjelasan yang seimbang dan berada pada posisi netral ketika mengajar di sekolah.

2. Pembelajaran Fikih Materi Yang Mengandung Khilafiyah di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin

a. Aktivitas pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan ini ketiga guru fikih yang mengajar pada MTsN Mulawarman, MTs. Siti Mariam dan MTs. Al-Furqan, sama-sama melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang dalam RPP masing-masing, yaitu dimulai membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama membaca basmalah. Mengecek kehadiran siswa, kerapian, dan meminta kepada siswa menyiapkan alat belajar, melakukan apersepsi, mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi yang dipelajari, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

Ketiga orang guru sama membuat RPP versi kurikulum 2013 sesuai dengan silabus yang dipakai pada pembelajaran fikih untuk MTs. Kelas VII.

b. Aktivitas kegiatan inti

Dalam kegiatan ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Mengamati. Ini adalah tahapan dimana peserta didik harus mengamati (bisa dengan membaca teks yang tersedia di buku teks pelajaran, atau mengamati gambar terkait dengan tema saat itu). Peserta didik dapat diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat perhatian seperti istilah, konsep atau permasalahan di masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

komprehensif, guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, denah, peta konsep, dan dokumentasi audiovisual yang relevan. Menanya. Ini adalah tahapan dimana peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka baca dan simpulkan dari kegiatan diatas. Peserta didik dapat dilatih dalam bertanya. *Eksperimen/ Explore*. Ini adalah tahapan dimana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi lanjutan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam diri mereka, baik melalui membaca sumber lain (internet, buku, hasil wawancara, media massa, dan lain-lain), atau melalui pengamatan atas fenomena terkait dengan tema materi fikih yang dibahas. Siswa mencoba mengidentifikasi fenomena-fenomena tersebut, dan mencoba mengaitkannya dengan aspek hukum fikihnya. Peserta didik membuat catatan mengenai informasi penting dari apa yang dibaca dan diamati. Analisis/Mengasosiasi informasi. Ini adalah tahapan dimana peserta didik dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perilaku yang ada dalam fenomena yang tersaji (dari yang positif sampai yang negatif). Kemudian mereka diminta untuk mengaitkannya dengan aturan Islam yang terdapat dalam tema fikih ketika itu (sebagai misal, bagaimana sekiranya Islam tidak memberikan aturan tentang hal ini dan manusia dibiarkan bebas membuat aturan semauanya). Peserta didik menarik kesimpulan dibimbing guru.

c. Aktivitas kegiatan penutup

Tahapan ini adalah tahapan akhir dari urutan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan penutup seorang guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan menggunakan tes formatif, maupun dengan umpan balik (*feedback*)¹⁴

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, mengakhiri pembelajaran dengan do'a dan salam.

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran fikih mulai dari kegiatan pendahuluan sampai dengan penutup dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat di dalam RPP. Namun demikian berkaitan dengan materi khilafiyah ada penekanan-penekanan yang diberikan kepada siswa sehingga siswa tidak memahami perbedaan secara parsial. Dalam konteks ini, para guru fikih di tiga madrasah tersebut memberikan pandangan atau pemahaman kepada para siswa pentingnya menyikapi perbedaan dengan bijak. Sebab jika tidak bijak dalam menyikapi perbedaan maka yang terjadi adalah perpecahan.

¹⁴ B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.

